

**DOMINASI HABITUS DALAM PRAKTIK KHITAN PEREMPUAN
DI DESA KUNTU DARUSSALAM KABUPATEN KAMPAR RIAU
(Aplikasi Praktik Sosial Pierre Boudieu dalam Living Hadis)**

Hikmalisa

Prodi Sosiologi Agama, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
hikmalisa25@gmail.com

Abstract

Understanding common sense surrounding society where people act according to their interpretation toward hadith of the prophet as well Qur'anic verses and command is an essential meaning of living hadith. This paper begins with new alternative of perspective for living hadith, since there are obvious possible interpretations toward a hadith within a complex society that lead to various acts. In addition to that, the different act will be analyzed by Bourdieu's theory of practice in order to see that the dynamic of practice in such society entail that complexity of interpretations. Female mutilation practice in Kuntu Darussalam village is the object of study in this paper, where majority of people has had perceived the practice as an unquestioned Doxa for every individual, preached by Ulama repetitively. The latest agent plays assertively for his symbolic modal of the cultural village, unlike the secondary role (e.i. medical agent) who apprehensively stands for different habitus within the society.

Abstrak

Memahami realitas sosial (common sense) dalam masyarakat yang pada praktiknya melakukan tindakan berdasarkan pemahaman hadis-hadis Nabi SAW sebagai prioritas utama setelah al-Quran merupakan kajian living Hadis yang mulai banyak dikaji dewasa ini. Paper ini menunjukkan adanya pendekatan baru terhadap kajian living hadis, bahwa dalam masyarakat yang kompleks pembacaan terhadap hadis dapat berbeda-beda sehingga akan menghasilkan tindakan yang berbeda pula. Ditambah lagi adanya perbedaan pemahaman terkait tindakan masyarakat yang diyakini bersumber dari hadis tersebut inilah kemudian teori Pierre Bourdieu tentang praktik sosial dalam masyarakat perlu diaplikasikan untuk melihat bahwa adanya pergolakan dalam menghasilkan suatu praktik di masyarakat yang memiliki perbedaan-perbedaan tersebut, karna adanya suatu paham yang lebih mendominasi dibandingkan pemahaman lainnya. Praktik khitan perempuan (female

mutilation) di desa Kuntu Darussalam menjadi fokus penelitian di sini. Hasilnya, Mayoritas masyarakat memahami keharusan melakukan khitan sesuai dengan hadis Nabi SAW sebagai tatanan sosial dalam diri individu yang tidak dipertanyakan lagi, sudah mencapai Doxa Bourdieu meyebutnya. Hal itu sesuai dengan ajaran ulama dengan modal simboliknya sebagai orang yang berperan besar dalam menentukan kebijakan di desa Kuntu. Sedangkan tenaga medis memiliki modal yang minim dan sulit menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat walaupun dia memiliki habitus yang berbeda.

Kata kunci: sunat perempuan, living hadist, habitus, field, modal, doxa

A. Latar Belakang

Relasi kuasa, untuk tidak menyebutnya sebagai politik, tidak melulu sebagai kontestasi di tingkat pemerintahan negara. Relasi kuasa dapat kita temui pula dalam kehidupan sekitar kita dan bahkan kehidupan sehari-hari yang kita laksanakan. Karena bisa jadi, apa yang sudah kita terima begitu saja selama ini, hal-hal yang sudah dianggap lumrah dan bahkan sudah menjadi tradisi yang melekat pada masyarakat terbentuk karena adanya pola relasi kuasa. Relasi kuasa ini kemudian mempengaruhi terbentuknya praktik yang tanpa sadar dan secara halus diterima oleh masyarakat.

Penelitian ini akan memotret fenomena yang sudah terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama hingga saat ini dalam kehidupan masyarakat di dunia yaitu, praktik khitan perempuan. Sebagai studi kasus, penelitian ini akan fokus pada praktik khitan perempuan di desa Kuntu Darussalam kecamatan Kampar Kiri kabupaten Kampar provinsi Riau.

Ketertarikan pada studi ini bermula pada keingintahuan penulis untuk melihat fenomena khitan perempuan di desa Kuntu Darussalam. Khitan perempuan sudah berlangsung lama dan berulang-ulang sehingga menjadi tradisi di masyarakat Kuntu.

Khitan perempuan oleh WHO (*World Health Organization*) diartikan sebagai “semua tindakan atau prosedur yang meliputi

pengangkatan sebagian atau total bagian dari genitalia eksternal perempuan atau bentuk perlukaan lain pada organ geneitalia perempuan dengan alasan budaya ataupun alasan non-medis lainnya”.¹ Khitan juga dikenal dengan istilah-istilah lain yang perlu dibedakan agar tidak tumpang tindih dalam memahami praktik khitan yang direkam berbagai disiplin ilmu.² Penulis disini menggunakan istilah khitan sebagai istilah yang lazim dikenal masyarakat Indonesia.

Praktik khitan dilakukan dengan alasan serta cara yang beragam dan tersebar diberbagai belahan dunia. Praktik tersebut dilaksanakan tidak hanya secara simbolis namun juga dengan cara membersihkan dan mengangkat kotoran, mencolek, mencungkil dengan jarum, hingga tindakan ekstrim berupa pemotongan *klitoris*³ atau dengan pemotongan *labia minora*⁴ dan *labia mayora*⁵ bahkan hanya menyisakan lubang untuk keluarnya haid dan kencing.

¹ Ismiyatun Rokmah dan Ummu Hani. “Sunat Perempuan dalam Prespektif Budaya, Agama dan Kesehatan “Studi Kasus di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan”, *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan*, Vol 12, No. 2, Desember 2015, 104.

² Istilah-istilah tersebut seperti *khifad*, *circumcision*, *Female mutilation (FGM)*, dan empat tipe khitan menurut WHO yaitu, *klitoridektomi*, *ifibulasi*, dan tipe lainnya (semua prosedur berbahaya lainnya ke alat kelamin perempuan untuk tujuan medis baik melubangi, menusuk, menggores dan memotong genetalia perempuan. Lihat Muhammad ‘Athiyah Khumasi, *Fiqh Perempuan* (Jakarta: Media Dakwah, 2012), 97. Lihat juga Imam Nahe, Khitan Perempuan Prespektif Islam, *Makalah*, 2015, 1. Lihat juga Adika Mianoki, *Ensiklopedi Khitan: Kupas Tuntas Pembahasan Khitan dalam Tinjauan Syariat dan Medis* (Yogyakarta: Tim Kesehatan Muslim, 2014) hlm. 9.

³ Klitoris merupakan bagian yang terletak di bagian atas vagina, di atas lubang keluarnya urine (saluran kencing), dibawah lipatan labia minora yang melintasi bagian atas klitoris yang menutupi dan melindungi klitoris, homolog dengan penis pada laki-laki. Ukuran klitoris antara 4-10mm, namun ukurannya berbeda pada setiap wanita, tapi umumnya sebesar biji kacang polong. Klitoris dapat mengeras (ereksi) dan satu-satunya organ dalam tubuh manusia yang hanya berfungsi untuk memberikan kesenangan seksual. Lihat kamuskesehatan.com/arti/klitoris diakses pada 13 Oktober 2016. Lihat Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri pandangan Islam dan Medis* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000), 141-142.

⁴ Labia minora merupakan dua lipatan kulit, terdiri dari sepasang, di kanan dan di kiri. Labia minora terletak di sebelah labia mayora dan lebih tipis. Biasanya labia minora akan menegang bila ada rangsangan seksual. Labia minora berfungsi sebagai saluran urin, pembukaan kelenjar bartholin dan juga vestibula. Lihat Maria Dwikarya, *Menjaga Organ Intim (Penyakit dan Penanggulangannya)*, (Jakarta: PT Kawan Pustaka 2004), 10.

Praktik khitan perempuan sudah dilakukan lebih dari 6000 tahun yang lalu di berbagai belahan dunia seperti yang terdapat pada berbagai suku dan ras Afrika Selatan, mulai dari Lybia, Mesir, Timur Tengah, Amerika Selatan, Australia dan Asia Tenggara. Dahulu kala, masyarakat Mesir Kuno mengkhitan perempuan dengan alasan mengusir roh-roh jahat yang masuk melalui vagina. Tradisi ini sudah menjadi ritual sebelum perkawinan sejak 1350 SM. Pada zaman Romawi budak-budak perempuan harus dikhitan sebagai bentuk keperawanan diri sehingga bisa dihargai lebih mahal dari pada yang tidak dikhitan. Abad ke-19, di Eropa dan Amerika Serikat ditemukan bukti adanya praktik khitan sebagai bentuk pengobatan bagi perempuan yang kebiasaan masturbasi.⁶

Pada masa sekarang ini, praktik khitan perempuan masih terjadi di berbagai belahan dunia. WHO sebagaimana yang dikutip oleh Sumarni⁷ menyatakan bahwa sekitar 85-114 juta perempuan di 28 negara termasuk Indonesia mengalami praktik khitan, dengan asumsi sebanyak 84 juta gadis kecil mengalami pemaksaan khitan tanpa dimintai persetujuan dengan dalil tradisi, budaya maupun keyakinan tertentu di setiap tahunnya. Praktik khitan di sebagian tempat justru dilestarikan dan bahkan diadakan perayaan dengan pesta oleh masyarakat yang meyakini bahwa khitan merupakan syi'ar agama.⁸

Tujuh dekade terakhir, khitan perempuan (*khitan al-untsa* atau *khitan al-banat*) telah menjadi perdebatan yang serius. Perbedaan pandangan dan perdebatan ini bukan hanya di kalangan medis, tetapi juga di kalangan dunia dengan melibatkan lembaga besar dunia seperti

⁵ Labia mayora merupakan dua lipatan kulit elastis besar yang terletak di sebelah kiri dan kanan serambi vagina, berfungsi sebagai bantal pelindung. Labia mayora biasa juga disebut dengan bibir luar vagina dan berfungsi untuk melindungi struktur alat kelamin didalam dengan cara menutup. Lihat artikel *Fungsi Bibir Kemaluan pada Organ Kelamin Wanita* Vemale.com, diakses pada 13 Oktober 2016

⁶ Nahid Toubia, *Female Genitale Mutilation: a Call for Global Action* (USA: United Nation Plaza, 1993), 55.

⁷ Sumarni (dkk.), *Sunat Perempuan: dibawah Bayang-Bayang Tradisi* (Yogyakarta: PSSK UGM, 2005), 2.

⁸ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa: Dirasatan Limusykilati al-Muslim al-Mu'ashir fi Hayatihi al-Yaumiyah wa al-Ammah*, (tpp.: Dar al-Qalam, 1996), 330.

PBB dan WHO. Perbebatan ini juga terjadi dalam kalangan agamawan klasik maupun kontemporer, bukan hanya di kalangan umat Islam tetapi juga di umat agama lain, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lainnya. Perbedaan pandangan terkait khitan ini menunjukkan bahwa praktik khitanpun beragam bentuk, cara dan pemahamannya dalam masyarakat.

Terlepas dari perdebatan tersebut, Indonesia termasuk negara dengan persentase 51,2% yang melakukan praktik khitan perempuan yang pada umumnya dikhitan saat usia 5-11 bulan, namun persentase ini mengalami penurunan setiap tahunnya.⁹ Di Indonesia praktik khitan dilakukan dengan cara yang beragam, hal ini tentu tak bisa dilepaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan beragam suku dan budaya baik di Madura, Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan wilayah lainnya.¹⁰

Tulisan ini mencoba mempertanyakan bagaimana praktik khitan dapat berlangsung dalam waktu yang lama hingga saat ini. Adanya relasi kuasa yang mendominasi dan mempunyai otoritas dalam membentuk praktik di masyarakat dengan legitimasi ajaran agama dan tradisi sehingga tidak perlu di pertanyakan lagi, justru menjadi tanda tanya tersendiri bagi penulis. Praktik khitan bisa jadi bermula dari penekanan tokoh-tokoh masyarakat seperti kyai untuk kemudian menjadi adat istiadat yang dipertahankan hingga saat ini.

Penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif¹¹ yang dapat diharapkan akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

⁹ Suparmi (dkk.), *Laporan Kajian Gambaran Praktik Sunat Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, 2014), hlm. 40.

¹⁰ Lihat hasil penelitian Marlina Tohir, "Praktik Khitan Perempuan Studi Kasus di Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Madura", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Yogyakarta, 2011, hlm. 12. Lihat juga hasil penelitian Didin Haenudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Khitan Perempuan di Desa Mandalawangi Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang Jawa Barat", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, hlm. 11.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

atau lisan dari sejumlah orang dan perilaku yang dapat diamati.¹² Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Sosiologi Agama yang merupakan pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan pada masyarakat beragama.¹³ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara yang mendalam dengan subjek penelitian yaitu tokoh masyarakat, bidan, duku, ibu dari anak yang dikhitan dan masyarakat sekitar dengan panduan wawancara yang relevan dengan kajian masalah. Teknik wawancara dengan diskusi terbuka dan suasana akrab. Selanjutnya, melakukan dokumentasi data-data yang diperlukan, seperti data-data yang berhubungan dengan lokasi. Selain itu, sumber data juga berasal dari literatur pustaka (*Library Research*) yang memuat hasil penelitian sebelumnya dan yang pernah dilakukan.

Dalam proses analisis data ada tiga komponen pokok yang harus dimengerti dan dipahami oleh setiap peneliti. Tiga komponen tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹⁴ Pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyerderhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam field note. Proses ini berlangsung sepanjang pelaksanaan penelitian, yang dimulai dari bahkan sebelum pengumpulan data. Kedua, penyajian data. Penyajian data adalah suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan. Pada bagian ini, data yang disajikan telah disederhanakan dalam reduksi data dan harus ada gambaran secara menyeluruh dari kesimpulan yang diambil. Susunan kajian data yang baik adalah yang jelas sistematiknya, karena hal ini akan banyak membantu dalam penarikan kesimpulan. Adapun sajian data dapat berupa gambar, matriks, tabel maupun bagan. Ketiga, Penarikan kesimpulan adalah suatu proses penjelasan dari suatu analisis (reduksi data). Ketiga, analisis data. Proses analisis data tersebut

¹² Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 97.

¹³ Imam Suprayogo Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, 26

¹⁴ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm.129.

adalah merupakan satu kesatuan yang saling menjelaskan data berhubungan erat.

B. Gambaran Umum Khitan Perempuan

1. Pengertian khitan perempuan

Seerti disinggung di awal, khitan memiliki istilah yang beragam. Khitan merupakan istilah yang lazim dipakai dalam masyarakat secara umum. Khitan berasal dari bahasa Arab yaitu *al-khatnu* الختن masdar dari lafaz *khatana* (ختن) yang artinya memotong sesuatu.¹⁵ Secara terminologi, khitan adalah pemotongan tertentu dari organ manusia, untuk laki-laki pemotongan kulit yang menutupi *hasyafah* kepala penis atau dikenal dalam dunia medis sebagai *Preputium*, sedangkan bagi perempuan dilakukan dengan memotong bagian paling atas (*clitoris*) dari farji yang berbentuk seperti biji atau jengger ayam.¹⁶

Senada dengan kata khitan adalah kata *al-khafdu* الخفض dan الإعدار *al-I'dar*. Secara literal kata *al-khafdu* bisa bermakna menurunkan, merendahkan atau mengurangi (*to reduce*), menyederhanakan (*minimize*), mengambil sedikit dan dilakukan secara pelan. Imam Abidin sebagaimana yang dikutip oleh Imam Nahe'i mengatakan bahwa untuk perempuan tidak tepat jika disebut khitan, dan yang benar adalah *Khifad*. Sementara *al-I'dar* semakna dengan khitan yang berarti memotong atau melebih-lebihkan (*al-mubalaghah*).¹⁷

Khitan dalam kalangan medis lebih dikenal dengan sirkumsi. sirkumsi merupakan istilah medis yang berasal dari bahasa latin *circumtitio* yang berarti 'memutar' dan *caedere* berarti 'memotong' kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi *circumtition* yang

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: PustakaProgressif, 1997), hlm. 323.

¹⁶ Muhammad 'Athiyah Khumasi, *Fiqh Perempuan*, (Jakarta: Media Da'wah, 20012), hlm. 97.

¹⁷ Iman Nahe'i, *Khitan Perempuan Prespektif Islam*, Makalah, 2015, 1.

berarti penyunatan, khitan (pengangkatan kulup)¹⁸. Sirkumsi (*circumcision*) adalah tindakan memotong atau menghilangkan sebagian atau seluruh kulit penutup depan dari penis pada pria. *Frenulum* dari penis dapat juga dipotong secara bersamaan dalam prosedur yang dinamakan *frenektomi*. Sedangkan pada wanita, sirkumsisi (*female circumcision*) yaitu istilah umum yang mencakup *eksisi* (pemotongan) suatu bagian genitalia eksternal wanita. Sirkumsi pada wanita terkadang dikenal juga dalam istilah medis dengan *pharaonic circumcision* dan *Sunna circumcision*.¹⁹

Female Mutilation berasal dari bahasa Inggris yang berarti pemotongan atau pengrusakan organ genitalia perempuan, dinamai demikian karena khitan yang dilakukan lebih cenderung merusak organ kewanitaan, yaitu pemotongan klitoris dan labia minora bahkan sampai menjahit vagina dengan hanya menyisakan lubang senggama. FGM menjadi kiblat untuk PBB untuk tidak mengkhitan anak perempuan karena melanggar HAM dan berdampak tidak baik untuk kesehatan.²⁰

WHO sendiri merumuskan khitan menjadi 4 tipe:²¹

- 1) *Klitoridektomi*, yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris, termasuk juga pengangkatan hanya pada preputium klitoris (lipatan kulit di sekitar klitoris. Clitoridectomi merupakan istilah untuk pemotongan organ seksual perempuan yang kerap digunakan dalam perbincangan bio medis dari phsycoanalysis. Clitoridectomi cenderung negatif oleh masyarakat karna mengacu pada

¹⁸ Jhon M Echols dan Hasan Syadily, *kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2002), 114.

¹⁹ Adika Mianoki, *Ensiklopedi Khitan: Kupas Tuntas Pembahasan Khitan dalam Tinjauan Syariat dan Medis* (Yogyakarta: Tim Kesehatan Muslim, 2014), 9.

²⁰ Muhammad Mustaqim, "Konstruksi dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan antara Tradisi, Keberagaman dan Kekerasan Seksual di Jawa", *Pesantren*, Vol. 06, No.1, Juni 2013, 92

²¹ Pusdiknas, "Kebijakan Kementerian Kesehatan Terhadap Medikalisasi Sunat Perempuan" artikel diakses pada 15 September 2016 dari <http://pusdiknakes.or.id/pd.persi>.

pemotongan bibir vagina dan menjadi larangan kuat oleh WHO.

- 2) *Eksisi*, merupakan pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris dan labia minora, dengan atau tanpa eksisi dari labia majora
- 3) *Infibulasi*, yaitu penyempitan lubang vagina dengan membentuk pembungkus. Pembungkus dibentuk dengan memotong dan reposisi labia mayor atau labia minor, baik dengan atau tanpa pengangkatan klitoris.
- 4) Tipe lainnya: semua prosedur berbahaya lainnya ke alat kelamin perempuan untuk tujuan non-medis, misalnya menusuk, melubangi, menggores, dan memotong daerah genital.

2. Sejarah dan Mitologi Khitan Perempuan

Khitan perempuan sudah dilakukan dari dahulu kala, bahkan semenjak zaman prasejarah, lebih dari 6000 tahun yang lalu diberbagai belahan dunia.²² Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya mumi perempuan Mesir Kuno pada abad ke-16 SM. Mumi itu memiliki tanda clitoridectomy (tanda pemotongan klitoris pada wanita). Para antropolog menduga, praktik khitan pada zaman Mesir Kuno adalah upaya pencegahan masuknya roh-roh jahat melalui vagina perempuan dan ketika itu pelaksanaan khitan umumnya berlangsung di kawasan Sungai Nil, yakni Sudan, Mesir, dan Ethiopia.²³ Karena itu sangat beralasan pula jika banyak para ahli mengatakan bahwa tradisi khitan telah diakui oleh agama-agama di dunia, seperti Yahudi dan sebagian penganut Kristen sejak lama dan

²²Hasan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam* (Bandung: Mizan 1996), hlm. 89.

²³ Otto Meinardus, *Christian Egypt: Faith and Life* (Kairo: The American University Press, 1970), hlm. 333.

jauh sebelum Islam datang.²⁴ Praktik khitan dapat diamati pula pada peninggalan zaman batu dan makam Mesir Kuno berupa gambar-gambar yang konon dilakukan sebagai bentuk penyembuhan atau pengorbanan pada Yang Maha Kuasa dan sebagai bentuk penyucian diri dari kuman-kuman penyakit yang berada pada kulup dan dihilangkan dengan khitan.²⁵

Pada masa Babilonia dan Sumeria Kuno, yakni sekitar tahun 3500 Sebelum Masehi (SM), mereka juga sudah melakukan praktik khitan. Hal ini diperoleh dari sejumlah prasasti yang berasal dari peradaban bangsa Babilonia dan Sumeria Kuno. Pada prasasti itu, tertulis tentang praktik-praktik khitan secara terperinci²⁶.

Sebuah tulisan di jurnal perempuan yang ditulis oleh Sarah Santi seorang dosen FIKOM UIEU menjelaskan sejarah awal tentang khitan dikalangan umat Islam pada mulanya terjadi di masa Nabi Ibrahim AS ketika beliau berusia 80 tahun, sesuai dengan hadist riwayat Abu Hurairah : “Nabi Ibrahim AS, kekasih Tuhan yang maha pengasih melakukan syari’at khitan setelah umurnya melampaui 80 tahun, dan ia melaksanakan khitan tersebut di (atau) dengan qadum,” (H.R Bukhori).²⁷

Alwi Shihab, sebagaimana yang dikutip oleh Sarah Santi khitan adalah tanda suci (*mitsaq*) nya dengan Allah yang melambangkan pembukaan tabir kebenaran. Mereka yang telah melakukan ikatan suci secara simbolis dengan berkhitanlah yang dapat membaca Kalam Ilahi. Praktik-praktik ini kemudian juga diikuti oleh Yahudi sebagai bentuk perjanjian suci pula. Perempuan yang pertama kali dikhitan adalah Siti Hajar, hal itu dilakukan oleh Siti Sarah (yang

²⁴ Arif Kurnia Rahman “Kajian hukum Islam tentang Sunat Perempuan: Sebuah Aplikasi Konsep Hermeneutic Fazlul Rahman” Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 5.

²⁵ Adika Mianoki, *Ensiklopedi Khitan: Kupas Tuntas Pembahasan Khitan dalam Tinjauan Syariat dan Medis*, hlm. 10.

²⁶ Adika Mianoki, *Ensiklopedi Khitan: Kupas Tuntas Pembahasan Khitan dalam Tinjauan Syariat dan Medis*, hlm. 11.

²⁷ Sarah Santi, “Khitan Perempuan: Legitimasi Agama dan Budaya Atas Kekerasan dan Pengendalian Tubuh Perempuan”, *Forum Ilmiah Indonusa*, Vol. 03, No. 1, Januari 2006.

juga istri nabi Ibrahim AS) yang merasa cemburu kepada Siti Hajar yang hamil sehingga ia bersumpah untuk memotong tiga bagian tubuh siti Hajar. Alih-alih dipotong tiga bagian tubuhnya, atas saran Nabi Ibrahim, Siti Hajar dilubangi kedua telinganya dan dikhitan. Begitulah kemudian praktik khitan pada laki-laki dan perempuan menjadi tradisi dalam banyak masyarakat di belahan bumi ini.²⁸

Di Indonesia Khitan perempuan sendiri bagi masyarakat merupakan peninggalan dari tradisi nenek moyang masa lampau bahkan jauh sebelum agama Islam, Kristen atau kerajaan Jawa ada, hal ini mengisyaratkan bahwa khitan sudah dilakukan ketika nenek moyang masih menganut keyakinan animisme dan dinamisme masyarakat.²⁹

Di mulai tahun 1980-an banyak peneliti yang kemudian tertarik melakukan penelitian terhadap sunat perempuan, penelitian oleh PSKK UGM memperoleh hasil bahwa komunitas-komunitas di Indonesia mempunyai keyakinan dan cara-cara yang berbeda dalam melakukan khitan perempuan. Komunitas Muhammadiyah di Tasikmalaya bahkan tidak mengenal khitan perempuan dan beberapa komunitas NU di Jawa Timur juga sudah tidak melakukan khitan perempuan lagi. Praktik sunat di Indonesia masih sangatlah besar, juga di ketahui bahwa didaerah Sumatera Utara, Aceh, Lampung, Riau Jambi, Madura, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur banyak yang melakukan khitan pada perempuan yang dilakukan oleh petugas kesehatan maupun secara tradisional oleh warga setempat.³⁰

²⁸ Sarah Santi, "Khitan Perempuan: Legitimasi Agama dan Budaya Atas Kekerasan dan Pengendalian Tubuh Perempuan", hlm. 2-3.

²⁹ Arif Kurnia Rakhman, "Kajian Hukum Islam Tentang Sunat Perempuan di Indonesia: Sebuah Aplikasi Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman". Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, .2009, hlm. 53.

³⁰ Sumarni (dkk.), *Sunat Perempuan di Bawah Bayang-Bayang Tradisi*, (Yogyakarta: PSKK-UGM,2005), hlm. 1.

3. Silang Pendapat Mengenai Khitan

Seperti yang telah dikemukakan di awal, terdapat beragam pendapat terkait khitan perempuan. Jika khitan laki-laki dapat kita temukan kesepakatan secara umum jika tindakan tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan dan bermanfaat besar untuk menjaga kebersihan dzakar dan mencegah timbulnya penyakit. Hal ini disebabkan dibalik kulup itu merupakan tempat yang subur untuk tumbuhnya kuman dan dapat mendatangkan penyakit kelamin dan bahkan menyebabkan kanker pada wanita yang disetubuhi, karenanya dalam medispun lelaki dianjurkan untuk berkhitan untuk menghilangkan kulup yang menutupi kepala dzakar (hasyafah) dan diwajibkan oleh Islam karena masalah yang begitu besar dan menghindari mafsadahny.³¹

Khitan dalam kajian fikih (hukum Islam) secara umum ditempatkan dalam bab ibadah, dan bahkan ada yang lebih spesifik, ditempatkan pada bagian "bersuci".³² Khitan baik bagi laki-laki maupun perempuan dikaitkan dengan upaya pensucian diri, baik bersifat *hissi* maupun *maknawi*. Dalam tataran hukum taklifi, para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan hukum terkait dengan khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Secara umum, pandangan fuqaha terbagi menjadi dua: kelompok yang wajib, dan kelompok yang menetapkan hukum sunnah. Bahkan, dalam hal khitan terhadap perempuan, ada yang "menetralkannya" dan menganggap sebagai makrumah saja jika dilakukan.

Khitan dihukumi wajib oleh Imam Syafi'i dan sebagian besar ulama mazhabnya, baik khitan laki-laki maupun khitan untuk perempuan sebagai bentuk penyucian diri dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Namun perbedaan pendapat juga terjadi pada ulama besar

³¹ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita* terj. Faisal Shaleh dan Yusuf Hamdani (Jakarta: Akbar Media, 2014), hlm. 24.

³² Lihat misalnya antara lain: Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi, *al-Muhadzdzab*, (Beirut; Dar al-Fikr, tth), juz 1, hal. 29, dan Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu*, (Beirut: Darul Fikr, 1996), cetakan pertama, juz 2, hlm. 148.

imam Syafi'i, sebagian yang lain menganggap bahwa khitan hanya wajib bagi perempuan yang ujung klentitnya berlebih, sebagian lagi bahkan tidak mewajibkan.³³ Pandangan ini merujuk pada ayat al-Qur'an :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan."
(QS. An-Nahl (16): 123)

Khitan perempuan dihukum Sunnah fitrah atau sunnah-sunnah para Nabi SAW ataupun sebagai sunnah agama yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.³⁴ Imam Hanafi dan imam Hambali menggolongkan khitan sebagai Sunnah Mu'akad untuk laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan hal ini mutlak berpegang pada hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ
الْحِائِضُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَنْفُؤُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ³⁵

"Lima perkara yang merupakan fitrah manusia : khitan, al-Istihadad (mencukur rambut pada sekitar kemaluan), mencukur bulu ketiak, menggunting kuku dan memotong kumis". (HR Jama'ah dari Abu Hurairah r.a.).

³³ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fath al-Bari* Juz XI (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H, 1933 M), hlm. 531.

³⁴ Malik Kamal, *Fiqh Sunah untuk Wanita* terj. Asep Sobari (Rawamangun: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2013), hlm. 16.

³⁵ Hadis ini termuat dalam Shahih al-Bukhari, juz 5, hal. 2209 hadis nomor 5550, Shahih Muslim, juz 1 hal. 221, hadis nomor 257, *Shahih Ibn Hibban*, juz 12, hal. 291 hadis nomor 5479 dan halaman 293 hais nomor 5482, *Sunan al-Turmudzi*, juz 5, hal. 91, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, juz 1 hal 149, *Sunan Abi Dawud* juz 4, hal 84, *Sunan al-Nasai*, juz 1 hal 14 dan 15 serta juz 8 hal. 128 dan 129, *Sunan Ibn Majah* juz 1 hal 107, *al-Muwaththa* juz 2 hal. 921, *Musnad Ahmad* juz 2, hal. 229, 239, 283, 410, dan 489 serta masih ada lagi sejumlah 59 kitab yang memuat hadis ini

³⁵ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fath al-Bari* Juz XI (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H, 1933 M), hlm. 531.

Khitan perempuan menjadi perdebatan dikalangan agamawan. Muhammad Syaltut menyebutkan bahwa khitan perempuan hanyalah sebagai 'fitrah' (perasaan manusia sebagai makhluk beragama), dan tidak ada kewajiban maupun kesunnahan dalam praktik ini. Beliau melihat tidak ada satupun dalil dalam al-Qur'an maupun hadis shahih yang mewajibkan atau menyunnahkan khitan bagi perempuan. Bahkan khitan perempuan sudah ada sebelum Islam datang, sehingga tidak tepat jika dikatakan bahwa khitan adalah ajaran Islam, dan fuqoha dahulupun dinilainya mengambil hukum secara israf, karena memakai dalil syar'i yang tidak signifikan.³⁶

Dalil-dalil agama pada praktik sunat perempuan dan bahkan argumen masyarakat bahwa kewajiban Sunat bagi perempuan sering kali bertumpu pada dalil-dalil yang a-historis, Melihat latar sejarah jelas bahwa khitan bukanlah tradisi khas Islam dan karenanya bukanlah sebagai identitas keislaman seseorang. Identitas keislaman seseorang tidaklah dapat diukur oleh apakah ia telah berkhitan atau tidak. sekalipun dalam perjalanan sejarahnya, Khitan paling banyak di praktekkan di dunia Islam, khususnya timur tengah dan asia tengah. ³⁷padahal praktik Sunat juga ada dalam agama Yahudi yang merupakan agama awal sebelum agama Islam dan Kristen yang melakukan penyucian lewat khitan, agama Kristen juga melakukan hal yang tradisinya masih dipengaruhi oleh ajaran Yahudi.³⁸ Beliau menyebutkan jika didasarkan pada prinsip syara' yang universal, yaitu

³⁶ Mahmud Syaltut, *al -fatawa* (ttp: Dar al-Qalam, 1996) hlm.332. Mahmud Syaltut merupakan seorang syekh al-Azhar yang populer sebagai seorang muslim terpelajar dan terkenal dalam kesarjanaan Barat

³⁷Imam Nahe'i, "Khitan Perempuan Perspektif Islam dalam Komisioner Komnas Perempuan 2015-2019" Makalah, hlm. 3.

³⁸ Laporan kajian Bakti Husada oleh Suparmi, dkk. dalam Gambaran Praktik Sunat Perempuan diIndonesia" Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan 2014.

ايلام الحي لايجوز شرعا الا لمصالح تعود عليه و تربو علي الالم الذي يلحق

Syara' tersebut menegaskan bahwa sebenarnya hukum khitan asalnya adalah haram karena melukai tubuh, dan tentu saja diperbolehkan jika selain karena teks hadis, ada alasan kesehatan yang didasarkan dalam medis, kalau tidak maka hukumnya tetap haram. Karena tidak ada dasar hukum dari al-Qur'an dan Hadis yang dianggap valid, maka Syaltut mempertimbangkan kemaslahatan untuk dijadikan dasar hukum. Apabila praktik khitan menyebabkan perempuan tidak mendapatkan kepuasan seksual atau terbukti merusak kesehatan perempuan maka khitan tidak boleh dilaksanakan. Jika mafsadah yang timbulkan lebih besar, sedangkan manfaatnya minim maka seharusnya tidak melakukan praktik khitan tersebut dengan alasan usuliyah bahwa bahaya harus dihilangkan, dan tidak boleh melukai tubuh seseorang kecuali ada manfaat yang lebih besar melebihi resiko yang dialami.

Mengamini apa yang disampaikan Syaltut, Kyai Husein Muhammad menganggap bahwa khitan perempuan merupakan warisan budaya patriaki yang sangat bias gender karena merugikan perempuan, sehingga perlu pembacaan ulang terhadap teks hadist yang menjadi acuan para ulama dalam menentukan kebijakan, karena adanya perbedaan pendapat ini mengisyaratkan adanya intervensi budaya yang mempengaruhi dalam pengambilan hukum karena khitan sudah menjadi tradisi dan mengakar pada masyarakat Yahudi dan Arab sebelum Islam datang.³⁹

Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan pelaksanaan khitan adalah hadis dari Ummi Athiyah yang menceritakan ada seorang perempuan bertanya perihal khitan perempuan, lalu dijawab Nabi SAW, "Potonglah ujungnya dan jangan berlebihan karena itu akan mencerahkan wajah dan menyenangkan suami". (HR. Abu Daud). Tidak terkecuali hadis tersebut, lebih lanjut Kyai Husein

³⁹KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta :LkiS Yogyakarta, 2001), hlm. 39.

menegaskan, pernyataan Nabi SAW dalam hadis tersebut seharusnya dapat diinterpretasikan sebagai respon Nabi SAW atas tradisi khitan perempuan yang telah berakar kuat dalam masyarakat Arab yang patriarki waktu itu. Nabi SAW berusaha melakukan reduksi terhadap tradisi sunat perempuan itu secara persuasif dan bertahap.⁴⁰ Kyai Husein menegaskan bahwa seharusnya praktik sunat perempuan harus ditiadakan karena mengabaikan kemanusiaan dan perempuan, mengabaikan kemaslahatan karena lebih membawa mudhorot daripada manfaat. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya, tanpa diskriminasi, dari segala bentuk kekerasan atas nama apapun dalam rangka mewujudkan kemaslahatan mereka. Hal ini sesuai dengan Kaedah fiqh menyatakan : "*Tasharruf al Imam 'ala al Ra'iyah Manuthun bi al Mashlahah*" (Tanggung jawab Pemerintah terhadap Rakyatnya adalah menjamin kemaslahatan mereka).⁴¹

Namun disisi lain, penelitian terkait khitan masih dberlanjut, seperti yang disampaikan Dr. Adika Mianoki,⁴² yang menyebutkan khitan perempuan sudah menjadi syari'at Islam, dan setiap perintah syari'at pasti akan mengandung kebaikan. Walaupun dalam medis khitan perempuan tidak dibahas terperinci, tapi khitan yang sesuai prosedur tentu tidak berbahaya, pun dalam al-Qur'an dan Hadist pun tak ada larangan terkait khitan perempuan⁴³.

⁴⁰KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, hlm. 44.

⁴¹ Sebagaimana yang dikutip oleh Roland Gunawan, Khitan Perempuan, Menjaga Kesucian?, Proceeding Workshop and Validation Meeting for Background Paper on Female Genetical Mutilation/cutting, 17 Desember 2015 di Jakarta. Lihat <http://rumahkitab.com/khitan-perempuan-menjaga-kesucian/> diakses pada 13 Oktober 2016.

⁴² Seorang doktor yang menulis Ensiklopedi Khitan: Kupas Tuntas Pembahasan Khitan dalam Syariat dan Medis yang diterbitkan oleh Tim Kesehatan Muslim. Lihat Adika Mianoki, *Ensiklopedi Khitan: Kupas Tuntas Pembahasan Khitan dalam Tinjauan Syariat dan Medis* (Yogyakarta: Tim Kesehatan Muslim, 2014)

⁴³ Asrorun Ni'am Sholeh, *Khitan dan Perlindungan Anak Dalam Beragama*, Makalah, hlm. 5-6.

"Syeikh al-Azhar Jad al-Haqq dalam Buhust wa Fatawa Islamiyah fi Qhadhaya Mu'ashirah, yang menegaskan bahwa " ...Seluruh mazhab dalam fiqih sepakat bahwa sesungguhnya khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah bagian dari fitrah dan syi'ar Islam. Khitan pada dasarnya adalah perkara terpuji, dan sepanjang penelaahan kami atas kitab-kitab fiqih, tidak ada satupun ahli fiqih yang melansir sebuah pendapat yang melarang khitan bagi laki-laki dan perempuan, atau pendapat yang melarang atau menganggap adanya bahaya (dharar) khitan bagi perempuan".⁴⁴

Asrorun menyatakan bahwa yang menjadi masalah bukan khitannya, tapi bagaimana praktiknya dimasyarakat. sehingga perlu diberikannya pemahaman dan sosialisasi yang baik kepada seluruh masyarakat dan pihak medis untuk melakukan praktik khitan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, baik ketentuan agama dan tentu juga ketentuan secara medis, serta mencegah dan meminimalisir kemungkinan buruk yang akan terjadi. Selain itu, pemahaman terkait konsep khitan yang benar terkait khitan dalam masyarakat, agar tidak ada pandangan salah apalagi menganggap khitan perempuan harus dihilangkan.

4. Polemik Khitan Perempuan antara Kementerian Kesehatan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Terkait dengan adanya larangan praktik khitan pada pertengahan tahun 2006, Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan mengeluarkan surat edaran (HK 00.07.1.31047 tahun 2006) yang menyatakan bahwa petugas kesehatan dilarang untuk melakukan sunat perempuan. Awalnya memang banyak bidan yang menolak anjuran itu namun 2 tahun selanjutnya sudah banyak bidan yang tidak mau melakukan khitan perempuan. Pihak pimpinan Ikatan Bidan Indonesia Emmy Nurjismi

⁴⁴ Asrorun Ni'am Sholeh, *Khitan dan Perlindungan Anak Dalam Beragama*, Makalah, hlm.6.

selaku ketua juga terus gigih melarang anggotanya melakukan sunat perempuan karena sunat perempuan sama sekali tidak ada dalam kurikulum yang disusun dan juga filosofi kebidanan tidak ada penjelasan dan pengajaran tentang sunat tersebut, namun ketika masuk di masyarakat mereka malah melakukan praktik tersebut dengan alasan dituntut oleh masyarakat setempat, sehingga akan berbahaya karena tidak adanya panduan yang jelas.⁴⁵

Namun anjuran ini menuai kecaman di pihak MUI dan terus mendesak agar Dinas Kesehatan mencabut surat edaran tersebut dengan mengeluarkan fatwa nomor 9ATahun 2008 dengan asumsi bahwa khitan perempuan merupakan makrumah (memuliakan) perempuan dan menganggap pertentangan praktik tersebut bertentangan dengan syiar Islam.⁴⁶ Khitan dalam Islam harus dibedakan dari FGM yang direkam WHO dan lembaga lainnya yang menolak khitan perempuan karena dianggap diskriminasi. Khitan baik bagi laki-laki maupun perempuan merupakan fitrah. MUI juga menyampaikan praktik khitan yang seharusnya adalah:

- 1) Khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (jaldah/colum/praeputium) yang menutupi klitoris.
- 2) Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan dlarar.

MUI juga meminta agar fatwa ini menjadi acuan dalam legalitas khitan perempuan dan meminta pemerintah khususnya Departemen Kesehatan memberikan penyuluhan kepada tenaga medis untuk melakukan khitan sesuai fatwa ini.

⁴⁵ Data diambil dari tayangan film tentang *Sunat Perempuan (Female Circumcision)* yang merupakan hasil penelitian dari UNFPA, KOMNAS PEREMPUAN (National commission on violence Against Women) Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan. Film ini diambil dari praktik sunat yang terjadi di Muara Baru Jakarta Utara, Prumpung Jakarta Timur dan Ciledug Tangerang.

⁴⁶ Baca "*Sunat Perempuan Bukanlah Kekerasan*", oleh Aris Solikhah, website Hizbut Tahrir Indonesia <http://hizbut-tahrir.or.id/2011/12/10/khitan-perempuan-bukanlah-kekerasan/> (diakses 14 Februari 2016).

Akibat desakan ini pula, surat edaran departemen kesehatan yang melarang dokter, perawat atau bidan untuk mengkhitan anak perempuan ditarik kembali. Hasilnya, karena desakan MUI, Departemen Kesehatan kemudian melakukan revisi terhadap surat edaran tersebut pada tahun 2010 mengeluarkan yang dihadiri oleh ahli dan sejumlah asosiasi, mulai dari IDI, IDAI, IBI, dan juga kalangan akademisi dengan mengeluarkan Permenkes Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan. Larangan sunat perempuan dengan dalih untuk melindungi perempuan dan praktik dilakukan untuk memberikan panduan agar tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (female genital mutilation, FGM), sesuai dengan yang tercantum pada bab 1 pasal 1 yang berbunyi: *'sunat perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi klitoris, tanpa melukai klitoris'*.⁴⁷

C. Khitan Perempuan Sebagai Fenomena Living Hadis

1. Uraian Singkat Tentang Living Hadis

Hadis merupakan perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW dan merupakan sumber utama ajaran setelah al-Quran. Hadis merupakan penjelas setelah al-Quran⁴⁸ dan menjadi rujukan hukum suatu permasalahan jika tidak ditemukan penjelasannya dalam al-Quran.⁴⁹ Hal ini menunjukkan adanya keniscayaan untuk mengetahui hadis untuk kemudian diamalkan, karena Hadis syarat akan ajaran Islam. Namun sayangnya, sering sekali sumber yang menjadi acuan tidak dikenal dalam masyarakat, dan hanya mengikuti saja apa yang sudah terjadi dari nenek-moyang.⁵⁰

⁴⁷ Baca Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MenKes/per/2010 http://www.idai.or.id/upload/Permenkes_sunat_perempuan_2010.pdf, baca juga "pemenkes nomor 1636 Tahun 2010 tentang sunat perempuan Menjamin Keamanan dan Perlindungan Sistem Reproduksi Perempuan", <http://www.gizikia.depkes.go.id/archives/2846> (diakses 14 Februari 2016).

⁴⁸ Lihat QS. Al-Nahl :44

⁴⁹ Lihat QA. Al-A'raf: 107-108.

⁵⁰ Dona Kahfi Ma Iballa, "Nikah Sirri dalam Prespektif Hadis", *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 12, No. 1, Januari 2013, hlm. 28.

Hadis memuat tradisi Rasulullah SAW, dan praktik tersebut menjadi sumber hukum Islam disamping al-Quran. Hal tersebut berkelanjutan sehingga kita dapat diketahui bahwa dalam masyarakat, kita kerap menjumpai bahwa hadis juga menjadi hidup dalam masyarakat dan menjadi ruh-ruh bagi kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian yang lebih luas, living Hadis merupakan Hadis yang hidup di masyarakat, yang mendasari, menginspirasi atau menjadi orientasi dari kehidupan sehari-hari masyarakat sebagaimana yang mereka pahami.⁵¹

Living Hadis adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran atau keberadaan hadis di sebuah komunitas Muslim tertentu.⁵² Namun penafsiran, tata cara dan pengamalan teks hadis dapat berbeda satu dengan lainnya dikarenakan adanya perubahan ilmu pengetahuan dan pengajaran para juru da'i untuk memberikan pemahaman dan penyebaran Islam. Karenanya, kecenderungan masyarakat bisa lebih menekankan pada dimensi intelektual ataupun pada dimensi mistis, sosial dan ritual. Namun dapat dikatakan bahwa hadis Nabi telah termanifestasikan dalam masyarakat luas.⁵³

Alfatih Suryadilaga menyebutkan paling tidak ada tiga bentuk variasi living Quran. Pertama, tradisi tulis, seperti tulisan-tulisan yang mengandung nilai-nilai dan terpampang ditempat tertentu, surat ataupun kata-kata yang sebenarnya bukan hadis namun masyarakat menganggap itu adalah hadis. Kedua, tradisi lisan,

⁵¹ Mengacu pada pengertian Living Qur'an oleh Inayah Rohmaniyah, "Studi Living Quran: Pendekatan Sosiologis Terhadap Dimensi Sosial Empiris al-Quran", *Bunga Rampai Sodiologi Agama: Teori, Metode dan Ranah Studi Ilmu Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia), hlm. 74.

⁵² M. Mansur, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 8.

⁵³ M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm. 22-23.

seperti ajaran bacaan-bacaan dalam sholat. Ketiga, tradisi praktik. Tradisi praktik cenderung banyak dilakukan dalam masyarakat.⁵⁴

2. Praktik Khitan Sebagai Fenomena Living Hadis di Desa Kuntu Darussalam

Salah satu contoh living hadis adalah praktik khitan perempuan dan termasuk pada varian living hadis yang ketiga karena khitan merupakan suatu praktik keagamaan yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat desa Kuntu Darussalam meyakini bahwa khitan merupakan syariat Islam. Praktik khitan sudah berlaku sejak lama hingga saat ini. Khitan sudah menjadi tradisi yang melekat di masyarakat Kuntu Darussalam, dan diyakini bersumber dari syariat Islam. Uniknya, kebanyakan masyarakat tidak mengenal akan teks landasan praktik khitan tersebut.

Praktik khitan dianggap sesuai dengan ajaran Imam Syafi'i, yaitu wajib bagi laki-laki dan perempuan dengan 'illat kebersihan. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi SAW yang menguraikan bahwa fitrah itu ada lima, salah satunya adalah khitan. Khitan disini tidak hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan.⁵⁵ Hal ini berpegang pada hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّرَابِ⁵⁶

"Lima perkara yang merupakan fitrah manusia : khitan, al-Istihdad (mencukur rambut pada sekitar kemaluan), mencukur bulu ketiak

⁵⁴ M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm. 184-195.

⁵⁵ Wawancara Dengan Quseri, Alim Ulama dan Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddhin, di Desa Kuntu Darussalam Tanggal 18 Juni 2016

⁵⁶Hadis ini termuat dalam Shahih al-Bukhari, juz 5, hal. 2209 hadis nomor 5550, Shahih Muslim, juz 1 hal. 221, hadis nomor 257, *Shahih Ibn Hibban*, juz 12, hal. 291 hadis nomor 5479 dan halaman 293 hais nomor 5482, *Sunan al-Turmudzi*, juz 5, hlm. 91, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, juz 1 hlm 149, *Sunan Abi Dawud* juz 4, hlm 84, *Sunan al-Nasai*, juz 1 hal 14 dan 15 serta juz 8 hal. 128 dan 129, *Sunan Ibn Majah* juz 1 hlm 107, *al-Muwatththa* juz 2 hal. 921, *Musnad Ahmad* juz 2, hlm. 229, 239, 283, 410, dan 489 serta masih ada lagi sejumlah 59 kitab yang memuat hadis ini.

Di desa Kuntu Darussalam, khitan dilakukan dalam segala usia menjelang baligh, dan biasanya dilakukan saat anak berusia enam tahun. Khitan dilakukan oleh dukun maupun bidan setempat. Praktik khitan di desa Kuntu Darussalam kerap diiringi dengan corak budaya yang bernilai Islami. Ibu Dukun W, sebagai salah satu dukun senior didesa Kuntu mengungkapkan khitan perempuan jika mengikuti adat-istiadat yang sebelumnya dilaksanakan adalah dengan tata cara berikut:

1. Usia khitan biasanya dilakukan ketika anak berusia enam tahun, usia tersebut menurut dukun adalah usia yang pas untuk dikhitan, karena kalau masih terlalu kecil akan sulit dan bisa jadi berbahaya.
2. Anak yang dikhitan akan melakukan persiapan mandi terlebih dahulu, bisa dikamar mandi ataupun sungai. Dukun akan memandikan dengan air limau, namun sebelum itu dukun akan meniup kepala.
3. Setelah itu anak akan diminta membaca istighfar sebanyak tiga kali, kemudian membaca dua kalimat syahadat sebanyak tiga kali.
4. Setelah demikian, si anak perempuan akan berbaring dan merenggangkan kedua kakinya, lalu kemudian dukun membacakan doa sebelum mengkhitan dan mengambil ujung klitoris yang sebesar biji bayam, dan memotongnya dengan pisau khusus ataupun dengan pisau silet. Bisa berdarah dan bisa tidak tergantung keadaan klitoris dan tidak sakit.⁵⁷

Khitan dengan tatacara seperti ini mulai ditinggalkan didesa Kuntu Darussalam, karena dukun-dukun yang biasanya mengkhitan anak perempuan banyak yang sudah meninggal dan ilmunya banyak yang tidak diwariskan pada keturunannya. Selain itu, jumlah tenaga

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Dukun W, Dukun Senior Kampung, di Desa Kuntu Darussalam, tanggal 12 Juli 2016.

medis sudah mulai meningkat setiap tahunnya, sehingga masyarakat banyak yang mengkhitan anak-anaknya ke bidan.

Selain dukun, bidan juga mengkhitan anak perempuan di desa Kuntu Darussalam dengan tata cara:

1. Membersihkan faraj perempuan dengan kapas dan alkohol ataupun dengan NhCl biar tidak pedih sebelum dipotong.
2. Memperhatikan dengan teliti bagian yang hendak digores.
3. Menggores ujung klitoris dengan jarum nal sekilas saja.

Disini kita dapat mengetahui, bahwa khitan dipraktekkan dan menjadi adat dalam desa Kuntu Darussalam, karena adanya sumber hadis dan keyakinan masyarakat untuk keharusan berkhitan walaupun mereka tidak mengenal teks hadis yang menjadi acuan dan sudah menjadi habitus masyarakat secara umum untuk mengkhitan anak perempuan.⁵⁸

Adanya uraian bagaimana praktik khitan diatas, tidak menafikan adanya pergumulan dan pertentangan dalam masyarakat desa Kuntu Darussalam. Seperti yang disinggung di awal, pembacaan terkait khitan perempuan bisa jadi berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya. Masyarakat desa Kuntu Darussalam tentunya merupakan masyarakat yang beragam dari pengalaman, pekerjaan dan kedudukan. Sehingga polemik khitan perempuan juga terjadi dalam masyarakat. Namun pada praktiknya, kerap sekali ada yang 'berkuasa' dan paling mendominasi dalam sebuah ranah. Karenanya, pendekatan Pierre Bourdie untuk mengungkap realitas sosial dalam praktiknya di masyarakat perlu dilakukan.

D. Teori Pierre Bourdieu (Habitus X Ranah) + Modal = Praktik

Pierre Bourdie mengungkapkan sebagaimana yang dikutip oleh Arizal Rahman bahwa untuk melihat realitas sosial harus menggunakan cara pandang strukturalis dan konstruktivis. Dengan strukturalis berarti seorang sosiolog akan berusaha menemukan pola relasi yang bekerja di

⁵⁸ Wawancara dengan Bidan Robba, Ketua Rating Bidan (IBI) Kampar Kiri, di Desa Kuntu Darussalam, tanggal 13 Juni 2016.

belakang agen. Sementara dengan konstruktivis, sosiolog akan menyelidiki persepsi commonsense dan tindakan individu, karena membaca antara individu dan kelompok sosial harus bolak-balik antara struktur objektif dan subjektif.⁵⁹ Realitas sosial dipahami merupakan proses dialektika internalisasi eksternalitas dan eksternalisasi internalitas, dan dalam proses inilah bertemunya struktur objektif dan pengertian subjektif, juga struktur dan agen. Proses inilah kemudian disebut dengan praktik.⁶⁰

Praktik sosial oleh Bourdieu merupakan segala sesuatu yang diamati dan dialami yang ada di luar diri pelaku sosial (interior) bergerak dinamis secara dialektis dengan pengungkapan dari segala sesuatu yang telah diinternalisasi menjadi bagian dari diri pelaku sosial (interior). Untuk menjelaskan sebuah praktik, Bourdieu kemudian mengajukan konsep khususnya yaitu:

$$(\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Ranah} = \text{Praktik}^{61}$$

1. Habitus

Habitus merupakan “struktur-struktur mental atau kognitif” yang dengannya seseorang berhubungan dengan dunia sosialnya. Dengan artian, bahwa individu menggunakan habitus dalam berurusan dengan realita sosialnya. Habitus diindikasikan oleh skema-skema yang merupakan perwakilan konseptual dari benda-benda dalam realita sosial. Manusia memiliki skema-skema yang terinternalisasi dan melalui skema-skema tersebut mereka meresepsi, memahami, menghargai serta mengevaluasi realitas sosial.⁶² Skema-skema tersebut meliputi konsep ruang, waktu, benar-salah, baik-buruk, untung-rugi, sehat-sakit, atas-bawah,

⁵⁹Arizal Mutahir, *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu Sebuah Gerakan untuk Melawan Dominasi* (Bantul: Kreasi Wacana, 2011), hlm. 56.

⁶⁰Arizal Mutahir, *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu Sebuah Gerakan untuk Melawan Dominasi* (Bantul: Kreasi Wacana, 2011), hlm. 57.

⁶¹ Sebagaimana yang disebutkan Bourdieu dalam bukunya *Distinction. A Social Critique of the Judgment of Taste* yang dikutip oleh Fauzi Fashri, *Pierre Bourdieu, Menyingkap Kuasa Simbol* (Yogyakarta: Jalasutra, 2014), hlm. 106-107.

⁶² George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* terj. Saut Pasaribu (dkk.) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 903-904.

belakang-depan, indah-jelek dan skema-skema lainnya yang ada dalam kehidupan setiap masyarakat. Skema ini kemudian menjelma menjadi struktur kognitif yang kemudian melahirkan kerangka tindakan kepada individu dalam kesehariannya. Contohnya saja: skema 'bersih' merupakan kondisi lingkungan yang nyaman bagi manusia dan dapat menjauhkan dari berbagai penyakit, maka tindakan manusia harus diarahkan untuk bersih seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan debu dan kegiatan bebersih lainnya.

Beberapa hal prinsip yang kemudian menjadi ciri khas habitus. Pertama, produk sejarah. *Kedua*, ia merupakan stuktur yang distrukturkan (*structured-structure*). *Ketiga*, disposisi yang terstruktur ini sekaligus berfungsi sebagai kerangka yang melahirkan dan memberi bentuk kepada persepsi, representasi, dan tindakan seseorang dan karena itu menjadi *structuring structures* (struktur yang menstrukturkan). *Keempat*, sekalipun habitus lahir dalam kondisi sosial tertentu, dia bisa dialihkan ke kondisi sosial yang lain dan karena itu bersifat transposable, karenanya habitus individu satu dengan individu lainnya bisa jadi berubah dan berbeda, karena habitus tidak bersifat permanen namun dinamis. *Kelima*, habitus bekerja dibawah aras sadar dan bahasa lebih merupakan spontanitas yang tidak disadari dan tak dikehendaki dengan sengaja, tetapi juga bukanlah suatu gerakan mekanistik yang tanpa latar belakang sejarah sama sekali. *Keenam*, bersifat teratur dan berpola, tetapi bukan merupakan ketundukan kepada peraturan-peraturan tertentu.⁶³

2. Ranah

Adapun ranah (field) lebih dipandang Bourdieu secara relasional daripada secara struktural. Ranah adalah jaringan relasi antarposisi objektif di dalamnya. Keberadaan relasi-relasi ini terpisah dari kesadaran dan kehendak individu. Ranah merupakan:

⁶³ Muhammad Adib, "Agen dan Stuktur dalam Pandangan Bourdieu", *Biokultur*, Vol. 1, No. 12, Desember 2013, hlm. 97-98.

- (1) arena kekuatan sebagai upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya atau modal dan juga untuk memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hirarki kekuasaan
- (2) semacam hubungan yang terstruktur dan tanpa disadari mengatur posisi-posisi individu dan kelompok dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan.⁶⁴

Ranah memiliki struktur dan kekuatan-kekuatan tersendiri, serta ditempatkan dalam suatu ranah yang lebih besar yang juga memiliki kekuatan. Konsep ranah mengandaikan hadirnya bermacam potensi yang dimiliki individu dan kelompok dalam posisi masing-masing, dan posisi ini ditentukan dengan oleh alokasi modal atas para agen yang mendiami suatu ranah.⁶⁵

3. Modal

Setiap individu tidak bisa lepas dari interaksi dengan ruang sosial yang ada sehingga individu tersebut harus memiliki modal (Kapital) agar dapat diterima secara sosial di masyarakat dan juga memperkuat posisi dalam lingkungannya. Kapital bukan hanya dalam artian uang saja, namun yang disebut kapital memuat beberapa ciri penting yaitu modal terakumulasi melalui investasi, modal bisa diwarisi dan modal dapat memberikan keuntungan pada pemiliknya.

Modal digolongkan kedalam empat jenis. Pertama, modal ekonomi, mencakup alat-alat produksi (Mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan dan benda-benda) dan uang untuk segala tujuan dan bisa diwariskan. Kedua, modal budaya adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga. Ketiga, modal sosial menunjuk pada jaringan sosial yang dimiliki pelaku (individu atau kelompok) dengan pihak lain yang memiliki kuasa dan keempat

⁶⁴ Fauzi Fashri, *Pierre Bourdieu Menyingkap Kuasa Simbol*, hlm. 106.

⁶⁵ Arizal Mutahir, *Intelektual Kolektif Pierre Boudieu Sebuah Gerakan untuk Melawan Dominasi*, hlm, 67.

modal simbolik yaitu segala bentuk prestise, status, otoritas dan legitimasi.⁶⁶

Misalnya saja, bagi seorang tokoh intelektual tentu dia akan memiliki habitus berpengetahuan luas dengan banyak bacaan-bacaan agar mendapatkan capital budaya berupa pengetahuan dan diskusi yang baik pula. Dengan habitus inilah kemudian seorang ilmuwan, intelektual maupun seorang akademisi akan mampu bersaing dan bertahan di ranah akademik. Selanjutnya habitus seorang yang telah naik haji agar bisa bergerak dalam dunia sosialnya, maka ia harus mengukuhkan identitas sosial yang memungkinkan mereka membangun 'kuasa' mereka dalam relasi dengan individu lain, dengan adanya identitas simbolik seperti sorban dan peci ataupun kiprah mereka dalam keseharian sebagai orang yang sudah bergelar haji diwilayahnya.⁶⁷

Modal memiliki peran yang besar dalam menentukan posisi dalam masyarakat, semakin banyak modal yang dimiliki dan sesuai dengan kebutuhan ranah yang diinginkan maka posisi pemiliki modal akan lebih dibandingkan pemiliki modal yang sedikit.

4. Doxa

Doxa merupakan pengetahuan-pengetahuan yang diterima begitu saja dan kemudian membentuk standar-standar baik-buruk, benar-salah, indah-jelek, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, etika, tata karma, hukum-hukum seloka-seloka yang akan memberikan pengaruh bagi habitus masyarakat.⁶⁸ Doxa diartikan sebagai tatanan sosial dalam diri individu yang stabil dan terikat pada tradisi serta terdapat

⁶⁶ Richard Jenkis, *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu* terj. Nurhadi (Bantul: Kreasi Wacana, 2013), hlm. 125.

⁶⁷ Moh Soehadha, (dkk), *Ritus Tuan Berpeci Putih Haji Lokalitas Orang Sasak di Tanah Merah*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2016), hlm. 10.

⁶⁸ Bagus Takwin, *Akar-Akar Ideologi Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Bordieu* (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), hlm.18

kekuasaan yang sepenuhnya ternaturalisasi dan tidak dipertanyakan.

E. Aplikasi Teori Pierre Bourdieu pada Praktik Khitan Perempuan

1. Latar Desa Kuntu Darussalam

Sebelum beranjak lebih jauh untuk melihat adanya relasi kuasa dalam masyarakat, terlebih dahulu perlu diuraikan latar dimana praktik khitan berlangsung, yaitu desa Kuntu Darussalam. Desa ini merupakan desa adat yang bergabung dengan desa Kuntu Toeroba yang biasa disebut dengan Kenegerian Kuntu.

Sejak abad ke-13, penguasa daerah Kampar adalah kerajaan Kuntu di Kampar Kiri yang pada mulanya merupakan kerajaan Islam beraliran Syi'ah. Kemudian daerah ini takluk dibawah kekuasaan Samudera Pasai (1285-1522), barulah kemudian daerah ini menganut mazhab Syafi'i yang menjadi jasa besar syekh Burhanuddhin yang merupakan penyebar Islam di nusantara dan merupakan tuan guru Tarekat Naqsabanniyah selama 20 tahun dimulai periode 590-610 H atau 1171-1191 M setelah sebelumnya menyebarkan Islam di Sumatera Barat, dan kemudian wafat di Kuntu, dan dimakamkan di tepian Sungai Sebayang desa Kuntu.⁶⁹

Kenegerian Kuntu kemudian dimekarkan menjadi desa Kuntu dan desa Kuntu Darussalam secara administrasi negara, namun masih satu dalam adat-istiadat. Desa kuntu Darussalam menjadi fokus penelitian penulis merupakan desa yang menjadi sentral ke-Islaman di Ke-Negerian Kuntu pada khususnya dan provinsi Riau pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan di desa Kuntu Darussalam terdapat pondok pesantren Syekh Burhanuddhin sebagai sentral keagamaan dengan santri yang berjumlah ribuan dan menjadi salah satu tokoh penting dalam kenegerian Kuntu.

Secara kuantitatif penduduk desa Kuntu Darussalam berjumlah 1764 jiwa yang terbagi dalam 538 KK. Bila dibandingkan dengan

⁶⁹ Sumber catatan perjuangan Syekh Burhanuddhin yang terletak di makam beliau di desa Kuntu yang masih ada hingga saat ini.

jumlah KK yang ada, maka setiap KK memiliki 4-5 anggota keluarga termasuk dirinya sendiri.. Desa Kuntu Darussalam merupakan desa dengan mayoritas Islam dengan hanya 15 jiwa saja yang beragama Kristen. Masyarakat desa Kuntu Darussalam mayoritas adalah penduduk asli dengan sebutan "*ughang ocu*". Pendatang warga desa Kuntu Darussalam biasanya berasal dari Jawa, Sumatera Barat dan Medan yang kemudian bekerja atau menetap didesa Kuntu Darussalam. Penduduk desa Kuntu pada umumnya memiliki mata pencaharian berupa berkebun, berdagang, berternak dan nelayan. Namun seiring perkembangan zaman, jenis mata pencaharian semakin bergama, saat ini pegawai negeri sipil dan penjualan jasa sudah banyak diminati warga.⁷⁰

Desa Kuntu Darussalam sangat kental dengan adat-istiadat. Adat-istiadat Kenegerian Kuntu adalah bercorak Islami, dimana antara adat dan agama harus sejalan, "*adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah*" dalam pelaksanaannya diusahakan melakukan ajaran syria'at oleh lembaga adat, sehingga menjadi adat dan tradisi dalam masyarakat, '*syarak mangato, adat memakai*' yang berarti agama yang membawa aturan atau ajaran, kemudian dilaksanakan dalam adat-istiadat. Masyarakat desa Kuntu Darussalam pun juga menetapkan kebijakan bagi pendatang baru agar mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi maupun kebijakan desa Kuntu Darussalam. Sesuai pribahasa "*dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung*", pendatang baru diharapkan menyesuaikan diri dengan adat-istiadat dimana mereka tinggal. seperti yang diungkapkan oleh bapak S, "*barulah dikatakan bijak seseorang, jika dia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya*".⁷¹

Dalam kehidupan sehari-hari, umumnya penduduk desa Kuntu Darussalam menggunakan *bahasa Ocu*, bahasa yang hampir

⁷⁰ Sumber demografi wilayah desa Kuntu Darussalam kecamatan Kampar Kiri kabupaten Kampar provinsi Riau.

⁷¹ Wawancara Dengan Bapak S, Alim-Ulama Dan Tokoh Masyarakat Desa Kuntu Darussalam, di Desa Kuntu Darussalam, tanggal 10 Juni 2016.

menyerupai bahasa Minangkabau dan bahasa melayu. Bahasa Ocu digunakan dalam setiap rangkaian kegiatan adat masyarakat. Bahasa Ocu walaupun menyerupai bahasa Minang di satu sisi dan menyerupai bahasa Melayu di sisi yang lain, namun bahasa Ocu memiliki ciri khas yang sangat berbeda baik dari kosa kata maupun logat bahasa.

Kehidupan sosial masyarakatpun terbentuk dari ikatan-ikatan adat. Sistem kekerabatan berdasarkan hubungan *matrilineal* (berdasarkan garis ibu) yang diiringi pola menetap *uxorilokal*, yaitu menentukan bahwa pengantin baru menetap disekitar kediaman kerabat istri.⁷² Turunan ayah dalam keluarga dipandang sebagai tamu yang dihormati dari segi adat-istiadat, bukan yang bertanggung jawab atas anak-anaknya, tetapi tanggungjawab itu berpindah kepada *mamak* (saudara laki-laki istri), dan ayah menjadi penanggungjawab bagi anak-kemenakannya juga.

Selanjutnya, pemerintahan adat kenegerian dikenal dengan istilah adat berpilin tiga⁷³ dengan pengertian tiga pimpinan formal dan informal menyatu, terpadu kemitraannya dalam melancarkan kebijaksanaan menuju keutuhan bersama dalam konteks membangun manusia Indonesia seutuhnya terutama di pedesaan.⁷⁴

Lambang tali berpilin tiga dapat dilihat pada lambang kopiah penghulu dan ninik mamak. Ketiga unsur tersebut antara lain:

- a. Pemuka adat/penghulu atau *ninik mamak*⁷⁵, *dubalang*, *tunganai*, pemuda, cerdas pandai (cendikiawan) dan perangkat adat lainnya.

⁷² Sumarsono, (dkk.), *Sistem Pemerintahan Tradisional di Riau* (Jakarta: Departemen dan Kebudayaan RI, 1997), hlm. 14.

⁷³ Istilah adat berpilin tiga dikenal dengan istilah *tungku tigo sajarangan* oleh adat Sumatera Barat, Kampar dan Indragiri Hulu.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak H. Sobirin, Tokoh Masyarakat Dan Imam Mesjid, di Desa Kuntu Darussalam, tanggal 16 Juli 2016.

⁷⁵ Ninik (nenek) dan mamak (paman), merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut pemuka adat. Sebenarnya yang menjadi pemangku adat adalah paman saja. Tapi disematkannya kata ninik adalah upaya penghormatan pada jasa nenek yang berjuang untuk menegakkan adat dahulu kala, namun karena adanya syariat yang menyebutkan perempuan harusnya tidak memimpin, maka pimpinan selanjutnya diserahkan pada kaum laki-laki dengan

- b. Alim ulama seperti Kadhi negeri, imam, bilal, khatib dan siak Mesjid yang berperan memelihara ketentuan Syara'.
- c. Umaroh atau pemegang undang-undang/hukum negara, Badan Pemerintah dan Lembaga Pemerintah.

Tiga pemegang kebijaksanaan inilah yang menjadi acuan dalam masyarakat. Nilai-nilai kepemimpinan adat pada dasarnya mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat di antara tiga lembaga tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila dengan rasa kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong.⁷⁶

2. Mengupas Arena Desa Kuntu Darussalam dan Modalitas Agen

Seperti yang dipaparkan di atas relasi agen-agen dengan struktur terjadi dalam sebuah ranah. Namun, penempatan posisi agen dalam suatu arena bisa jadi berbeda sesuai dengan akumulasi kepemilikan modal yang dikehendaki oleh ruang sosial arena tersebut. Ruang sosial merupakan suatu arena integral, yang berisi sistem-sistem arena, seperti yang diungkapkan Bourdieu sebagaimana yang dikutip oleh Mutahir:

“ hampir dapat dibayangkan, sederhananya, sebagai sebuah sistem planet, karena ruang sosial benar-benar merupakan suatu arena integral. Setiap arena memiliki struktur dan kekuatan-kekuatannya sendiri, serta ditempatkan dalam suatu arena yang lebih besar yang juga memiliki kekuatan, strukturnya sendiri, dan seterusnya”.

Pada praktik khitan perempuan di desa Kuntu Darussalam, ada beberapa arena yang menjadi tempat berperannya agen dalam realitas sosial. Arena desa Kuntu Darussalam merupakan arena terbesar yang didalamnya terdapat sistem-sistem arena lainnya

sebutan mamak. Namun dengan tidak menghilangkan kata ninik. Sumber dari wawancara dengan bapak Quseri selaku alim ulama dan wakil pimpinan pondok pesantren Syekh Burhanuddhin Kuntu Darussalam dikediaman pada tanggal 18 Juni 2016.

⁷⁶ Ali Akbar, *Kemitraan Adat Berpilin Tiga* (Pekanbaru: Pemangku Adat Mitra Pemerintah Sosial, 1996), hlm. 7.

seperti arena adat-istiadat, arena pesantren, arena rumah tangga, arena sekolah dan arena lainnya.

Konsep arena tak bisa dilepaskan dari ruang sosial yang dipandang sebagai suatu topolog (ruang). Artinya, pemahaman ruang sosial mencakup banyak ranak di dalamnya yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Desa kuntu Darussalam merupakan ruang yang di dalamnya juga terdapat arena-arena lainnya. Arena ini lah tempat bertemunya agen-agen yang dalam hal ini adalah alim-ulama, orang tua, bidan, dukun dan jajaran pemerintahan desa Kuntu Darussalam.

3. Modalitas Ulama Dalam Arena Desa Kuntu Darussalam

Seperti yang disinggung di awal, ulama lah yang berperan besar dalm segala hal yang berkaitan dengan persoalan keagamaan. Alim-ulama tidak hanya menjadi penceramah di Mesjid ataupun pemimpin doa hajatan semata, tapi ulama berperan penuh dalam menentukan kebijakan segala hal yang berhubungan dengan persoalan keagamaan.

Alim ulama bahkan sangat berpengaruh dalam menciptakan suatu tradisi atau bahkan menghentikan tradisi yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran syariat. “syariat yang mengatakan, adat yang menjalankan” inilah semboyang yang digunakan dalam membentuk tradisi. Sehingga jika tradisi tidak sesuai dengan syariat harus ditinggalakan.

Alim ulama di Kenegerian Kuntu berpusat pada pesantren Syekh Burhanuddhin Kuntu dan bahkan menjadi sentral keagamaan di pulau Sumatera. Hal ini ditunjukkan pesantren dengan memiliki jumlah lulusan santri hingga ribuan dan tersebar dari berbagai wilayah dari Aceh, Medan, Sumatera Barat dan wilayah lainnya yang menuntut ilmu di pesantren Syekh Burhanuddhin Kuntu.

Pesantren Syekh Burhanuddhin saat ini dipimpin oleh H. Junaidi yang menggantikan ayahnya yaitu Dr. Tengku Mudo H. Jamarin yang bbiasa disebut ‘Buya Tuo’ sebagai pendiri pesantren

pada tahun 1971 M. Pondok pesantren memfokuskan diri pada pembelajaran Al-quran dan kitab kuning yang mengacu pada pembelajaran kitab-kitab karya ulama-ulama terdahulu yang sering disebut sebagai kitab kuning. Penggunaan kitab kuning merupakan upaya menjaga orisinalitas ilmu dari para ulama yang dianggap kompeten. Selain itu, pondok pesantren Syekh Burhanuddhin juga mengajarkan ilmu-ilmu umum untuk memperoleh ijazah dan memudahkan santri-santri untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.

Untuk mempertahankan eksistensinya sebagai Alim ulama, ulama tersebut memiliki modal-modal yang dipertahankan hingga saat ini. Moda-modal tersebut yaitu:

1. Modal kultural

Modal kultural dimiliki oleh seorang Abuya pesantren karena kedalaman pengetahuannya dalam ilmu agama dan penguasaan al-Quran serta kitab kuning yang didapatnya dari belajar lama di pesantren hingga belajar di Mekkah. Bahkan karena keilmuannya tersebut Tengku Mudo H. Jamarin mendapatkan gelar Dr dari Kementrian Agama karena pengabdianya sebagai pengajar kelilmuan ke-Islaman di desa Kuntu Darussalam.

2. Modal ekonomi

Pondok pesantren secara fisik adalah modal ekonomi penting dalam kelangsungan dakwah Abuya H. Junaidi meskipun, modal ini dapat dikatakan tidak terlalu kuat dibanding modal-modal yang lain. Adanya bangunan pesantren dan segala fasilitas penunjangnya memungkinkan bermukimnya santri yang datang untuk berguru. Pesantren yang semula hanya terdiri dari bangunan sederhana tempat tinggal santri dan ruang belajar berupa pondok-pondok beratapkan daun, dalam perkembangannya dilengkapi dengan masjid serta sejumlah sekolah maupun madrasah. Regenerasi juga semakin memantik berdirinya cabang-cabang dengan pilihan program pendidikan yang variatif.

Selain itu, pondok pesantren Syekh Burhanuddhin tidak menetapkan pembayaran SPP santri. Seluruh santri dibebaskan dari biaya pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanah Abuya tua yang menghendaki tidak ada penghalang santri untuk mengaji. Santri cukup membayar iuran listrik saja setiap bulannya. Jika santri berasal dari golongan mampu, maka santri diharuskan membangun pondokan tersendiri sebagai tempat tinggalnya. Namun jika tidak, fasilitas asrama dapat menampung mereka.

3. Modal sosial

Dalam perjalanan hidupnya K.H Junaidi terkoneksi dengan para ulama dan masyarakat yang dibinanya. Hubungan ini menjadi modal sosial beliau terutama dalam menjalankan roda kepengasuhan pondok pesantren Krapyak. Jaringan ini bahkan berkelanjutan pasca meninggalnya Abuya Tuo sebagai perintis pesantren.

4. Modal Simbolik

Pada akhirnya, akumulasi modal budaya, modal ekonomi, dan modal sosial yang ada melahirkan modal simbolik yang paling bernilai secara politis. Modal simbolik merupakan legitimasi kuasa yang terkemas di dalam simbol-simbol. Kombinasi keilmuan yang tinggi, kepemilikan pondok pesantren yang masyhur dan mampu menampung ratusan santri, serta jaringan yang luas membuat alim ulama pesantren disegani, bermartabat, dan prestisius. Atas dasar itulah bisa dikatakan nama menjadi modal simbolik paling penting baginya.

4. Arena dan Modalitas dalam Rumah Tangga

Lain halnya pada arena rumah tangga. Orang tua memiliki otoritas karena memiliki modal simbolik dalam keluarga. Namun, keterkaitan dengan arena yang lebih besar menjadikan orang tua bergerak sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan di desanya. Dalam keluarga juga akan terlaksana nilai-nilai keluarga yang selama ini dipertahankan. Di desa Kuntu Darussalam, selain

orang tua, paman menjadi sosok penting yang bertanggungjawab atas anak-kemenakannya, hal ini diatur oleh adat istiadat desa Kuntu Darussalam.

5. Arena dan Mobilitas dalam Rumah Praktik Bidan

Selain itu tempat praktik bidan juga merupakan suatu sistem arena di desa Kuntu Darussalam. Terdapat empat rumah praktik Bidan di kenegerian Kuntu. Rumah praktik bidan ini sangat bermanfaat dalam masyarakat karena lokasi yang mudah dijangkau. Seorang bidan atau tenaga medis memiliki modal kultural karena statusnya sebagai seorang sarjana kesehatan. Dalam tempat praktiknya, dia bisa berperan lebih karena pengetahuannya tentang ilmu kesehatan. Selain itu bidan juga memiliki modal ekonomi karena dapat menghasilkan pendapatan dari praktik yang dibukanya di desa Kuntu Darussalam.

F. Praktik Khitan Sebagai Akibat dari Habitus, Kepemilikan Modal dan Arena di Desa Kuntu Darussalam

1. Habitus di Balik Praktik Khitan Perempuan

Praktik Khitan Perempuan telah diselenggarakan jauh dari zaman nenek-moyang terdahulu. Praktik khitan dilakukan secara berulang-ulang hingga saat ini. Konsistensi ini dapat terwujud karena khitan perempuan menjadi manifestasi atau pendisposisian habitus para tokoh masyarakat seperti alim ulama. Dari sisi ini, konsistensi khitan sudah dapat disebut sebagai habitus aktor-aktor di dalamnya. Namun, tidak berhenti sampai di situ, habitus memiliki cara kerja yang berbeda bagi tiap-tiap agen. Pada bagian ini akan ditilik lebih dalam bagaimana habitus-habitus yang bekerja di kalangan masyarakat sebagai agen dalam praktik khitan perempuan. Praktik ini sudah terinternalisasikan sebelumnya pada diri masyarakat, sehingga secara alamiah selain dikhitan mereka juga akan mengkhitan anak perempuannya kelak. Inilah yang kemudian disebut dengan *structuring structure*.

a. Khitan sebagai syariat Islam

Khitan perempuan diyakini oleh alim ulama, dukun dan masyarakat secara umum desa Kuntu Darussalam, yang dalam hal ini diwakilkan oleh ustad Quseri sebagai wakil pimpinan pondok pesantren Syekh Burhanuddhin menyatakan bahwa khitan merupakan syariat dan ajaran Islam.⁷⁷

Praktik khitan bahkan sudah menjadi tradisi dalam Islam yang bersumber dari syariat Islam yang mulia. Hal ini tentu sesuai dengan semboyan adat kita *“Adat bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabulla”* dan didukung juga dengan *“syariat yang mengatakan, adat yang melaksanakan”*⁷⁸. Khitan dalam ajaran Islam sudah menjadi kewajiban hal ini sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi’i yang mewajibkan khitan bagi laki-laki dan perempuan dan harus dilaksanakan kepada anak-anak sebelum dia berusia aqil baligh.

b. Khitan sebagai bentuk kebersihan diri

Landasan praktik khitan memang tidak tercantum dalam al-Quran, namun terdapat dalam Hadis Nabi SAW dengan alasan untuk kebersihan diri. Khitan perempuan layaknya khitan laki-laki merupakan bentuk kebersihan diri bagi perempuan.

c. Khitan sebagai bentuk kecintaan terhadap agama

Khitan juga merupakan bentuk kecintaan terhadap agama Islam. Karena walaupun banyak perdebatan mengenai khitan, pandangan-pandangan baru mengenai khitan perempuan, praktik khitan jelas-jelas sudah disyariatkan dalam hadis nabi. Quseri menyebutkan:

“Sebagai seorang muslim harusnya melaksanakan ajaran agama Islam, apalagi bersumber dari Qoul Nabi SAW yang mulia dan murni dibandingkan dibandingkan dengan pemikiran manusia sehebat apapun dia. Orang yang tidak melaksanakan khitan, bahkan menyebutnya

⁷⁷ Wawancara Dengan Quseri, Alim Ulama dan Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddhin, di Desa Kuntu Darussalam Tanggal 18 Juni 2016

⁷⁸ Ali Akbar, *Kemitraan Adat Tali Berpilin Tiga Daerah Kampar-Riau*, hlm. 8.

bukan syariat Islam adalah bukti kurangnya kecintaan mereka terhadap agama Islam”.⁷⁹

d. Khitan merupakan tradisi dalam keluarga

Bagi para perempuan yang menjadi ibu dari anak perempuan, khitan merupakan tradisi yang ada dalam keluarga. Ibu N mengatakan “sudah menjadi kebiasaan di keluarga saya, kalau punya anak harus dikhitan”.⁸⁰ Pengetahuan tentang khitan diketahuinya waktu kecil ketika dikhitan saat usia lebih kurang enam tahun. Semua perempuan di desa Kuntu pasti di khitan ujar ibu S.⁸¹ Praktik khitan sudah menjadi produk sejarah, dan merupakan sistem atau perangkat disposisi yang bertahan lama dan diperoleh melalui latihan berulang-ulang. Masyarakat tidak mengetahui kapan mulanya praktik ini berlansung, namun yang pasti, praktik khitan sudah terjadi dalam waktu yang lama hingga saat ini.

e. Khitan merupakan kewajiban dan Identitas Islam

Khitan diyakini oleh masyarakat sebagai kewajiban seorang Muslim. Khitan sebagai bentuk sahnya Islam seseorang. Sama halnya dengan habitus perempuan sebagai ibu, dukun kampung desa Kuntu menyebutkan bahwa khitan merupakan identitas Islam, jika belum dikhitan belum bisa dikatakan Islam. Karenanya, wajib membuang ‘yang tidak Islam’ tersebut. Ibu W kemudia menyebutkan “*kita tidak bisa dikatakan seagama dengan mereka yang tidak dikhitan*”.⁸²

f. Khitan sebagai pencegahan dari kebinalan

Segelintir masyarakat Diakui oleh ibu M karena saat kecil orantuanya membujuknya untuk dikhitan, kalau tidak mereka

⁷⁹ Wawancara Dengan Quseri, Alim Ulama dan Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddhin, di Desa Kuntu Darussalam Tanggal 18 Juni 2016

⁸⁰ Wawancara Dengan Ibu N, Warga Desa Kuntu Darussalam dan Ibu dari Satu Orang Anak Perempuan, di Desa Kuntu Darussalam, Tanggal 5 Oktober 2016

⁸¹ Wawancara dengan ibu S , ibu dari tiga anak perempuan di desa Kuntu Darussalam pada tanggal 5 Oktober 2016

⁸² Wawancara dengan Ibu Dukun W, Dukun Senior Kampung, di Desa Kuntu Darussalam, tanggal 12 Juli 2016.

akan berdosa dan masuk neraka, juga nantinya pas dewasa bisa jadi cewek jongkek atau binal. Adanya alasan biar tidak binal juga tersebar dimasyarakat walaupun tidak maayoritas, karena ibu S kemudian menanggapi hal tersebut dengan mengatakan *“kalau alasan biar tidak binal itu hanya pandai-pandainya orangtua agar anaknya mau dikhitan, bukan alasan yang sebenarnya”*.⁸³

2. Habitus Tenaga Medis Terhadap Khitan Perempuan

Berbeda dengan masyarakat secara umum habitus tenaga medis, yang dalam hal ini adalah bidan, mahasiswi kesehatan menyampaikan pandangan yang berbeda terkait khitan perempuan. Hal tersebut tentu karena tenaga medis mengetahui perdebatan mengenai khitan dan kemudian mempengaruhi habitus mereka sebagai ahli kesehatan.

a) Khitan merupakan tradisi masyarakat

Khitan diyakini oleh tenaga medis baik itu bidan, perawat dan mahasiswi kesehatan sebagai tradisi masyarakat yang sudah berlangsung lama.

b) Khitan tidak menuai manfaat dalam medis dan cenderung membawa kerugian

Tenaga medis seperti saudari N mengatakan bahwa khitan itu secara medis tidak ada manfaatnya, justru akan berdampak negatif, apalagi anak perempuan tersebut masih bayi.⁸⁴ Khitan merupakan praktik yang berdampak buruk apalagi sampai memotong klitoris perempuan. Pemotongan klitoris justru akan menurunkan hormon seksual perempuan. Penurunan libido akan menjadi lemahnya syahwat perempuan, berkurang nafsu seksual dan bahkan bisa hilang sama sekali. Selain itu khitan akan berdampak panjang pada hubungan pernikahan, karena kurangnya nafsu seksual akan mengurangi

⁸³Wawancara dengan Ibu Dukun W, Dukun Senior Kampung, di Desa Kuntu Darussalam, tanggal 12 Juli 2016.

⁸⁴ Wawancara dengan Saudari N, Mahasiswi Kebidanan Universitas PMC Pekanbaru, di desa Kuntu Darussalam, tanggal 5 Juni 2016.

keharmonisan rumah tangga dan bisa jadi berdampak pada perselingkuhan suami atau bahkan perceraian.⁸⁵

c) Khitan perempuan bukan tindakan medis

Pengajaran tentang khitan perempuan, baik itu kegunaan dan prosedur khitan perempuan diakui F tidak pernah dipelajari di masa kuliah. Namun, pengetahuan tersebut diperoleh saat praktik di rumah sakit atau puskesmas, dengan melihat langsung seorang ibu yang membawa anaknya untuk dikhitan oleh bidan rumah sakit tempat F melakukan praktek.⁸⁶ Khitan merupakan praktik non-medis karena tidak mempunyai SOP.

3. Ketimpangan Modal dan Praktik Khitan di Desa Kuntu Darussalam

a. Ketimpangan Modal Alim Ulama dibandingkan Tenaga Medis

Praktik khitan di desa Kuntu Darussalam hasil tautan antara habitus, ranah dan modal, dan prakti ini juga akan mempengaruhi habitus , dan dengan akumulasi modal dan arena akan kembali menghasilkan praktik, begitu seterusnya. Ada dua arena pokok bertemunya habitus yang berbeda, dan dengan adanya modal akan mempengaruhi posisi mereka di masyarakat.

Habitus masyarakat seperti yang disampaikan di awal memang berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan besar terletak antara habitus alim ulama, dukun, dan ibu dari anak yang dikhitan dengan habitus bidan. Namun dalam arena yang sama, habitus-habitus tersebut akan bertemu dan 'bertarung' untuk berkuasa dan kemudian menciptakan praktik. Namun, untuk memenangkan kuasa, agen memerlukan modal-modal yang dominan dari agen lainnya.

⁸⁵ Wawancara dengan Bidan Robba, Ketua Rating Bidan (IBI) Kampar Kiri, di Desa Kuntu Darussalam, tanggal 13 Juni 2016.

⁸⁶ Wawancara dengan Saudari F, Mahasiswi Kebidanan, di Desa Kuntu Darussalam, tanggal 6 Juni 2016.

Modal yang memainkan peranan paling penting lainnya adalah modal simbolik. Dengan modal sosial yang simbolik yang dimiliki alim ulama sebagai seorang yang disegani, mempunyai pondok pesantren sehingga meluaskan jaringan sosialnya serta kedudukannya sebagai pengurusan persoalan agama menjadi modal besar alim ulama untuk menunjukkan kiprahnya di desa Kuntu Darussalam.

Selanjutnya, arena bertemunya habitus merupakan desa Kuntu Darussalam yang berarti mencakup arena keluarga secara umum dan fasilitas desa. Desa Kuntu Darussalam memiliki tiga mitra dalam penentu kebijakan, dan salah satunya adalah ulama yang di wujudkan pada seorang kyai. Perannya sebagai ulama tentunya menjalankan syariat di desa Kuntu Darussalam. Habitus kyai yang menganggap khitan sebagai ajaran Islam yang harus dilaksanakan tentu akan sangat mempengaruhi struktur dan habitus masyarakat lainnya.

Hal tersebut tentu sangat berbeda dengan modal yang dimiliki oleh para tenaga medis. Sehingga tenaga medis akan sangat sulit mempertahankan eksistensinya di masyarakat. Hasilnya, masyarakat lebih meyakini dan memilih untuk mengkhitan anak perempuan sesuai yang mereka ketahui dari alim-ulama setempat sebagai ajaran Islam yang bersumber dari hadis. Dan praktik khitsn menjadi *the way of life (living Hadis)* masyarakat yang dipertahankan hingga saat ini, secara alamiah akan dilakukan dan bahkan tak perlu dipertanyakan lagi.

4. Negosisasi Tenaga Medis dalam Praktik Khitan Perempuan

Habitus bidan dalam ranah desa Kuntu Darussalam secara umum memang tidak dapat terlaksana dikarenakan modal yang dimiliki sangat minim. Sehingga, walaupun mereka cenderung untuk tidak mengkhitan perempuan, hal itu akan sulit sekali terjadi karena masyarakat akan tetap meminta anaknya dikhitan. Jika dalam keluarga, mereka bisa saja tidak mengkhitan anak perempuan lagi,

karena posisinya sebagai orang tua yang bertanggung jawab pada anaknya sendiri. Namun, diakui ibu Robba, ketika dirinya dimintai khitan oleh seorang ibu, ibu Robba sudah menjelaskan perihal tidak adanya manfaat khitan, namun si ibu sering kali tetap meminta anaknya dikhitan, sehingga mau tak mau, demi diterima di masyarakat, ibu Robba kemudian mengkhitan anak perempuan tersebut.

Walaupun demikian, bidan-bidan tersebut baik bidan Robba dan bidan Nita mengakui ada negosiasi mereka sebagai agen perempuan dalam praktik khitan. Karena walaupun mereka memiliki modal yang minim dibandingkan dengan seorang Kyai, namun dalam arena ruang praktik kebidanan mereka bisa saja tetap mempertahankan kuasanya. Hal-hal yang mereka lakukan antara lain:

- a) Menjelaskan perihal khitan perempuan tidak diperlukan karena cenderung merugikan perempuan pada masyarakat yang hendak mengkhitan ke rumah praktik mereka.
- b) Jika masyarakat banyak menolak pernyataan di atas, dan tetap meminta anaknya dikhitan. Hal selanjutnya yang dilakukan tenaga medis adalah dengan mengatakan bahwa anaknya sudah dikhitan, walaupun pada kenyataannya belum.
- c) Para ibu biasanya akan menyadari kalau anak belum dikhitan, kemudian mendatangi tenaga medis kembali untuk dikhitan, diakui ibu Robba, dia menolak khitan perempuan dengan alasan mata mulai buram, sehingga dia tidak akan mengkhitan anak tersebut. Selain itu bidan akan tetap mengkhitan anak perempuan, namun dengan cara-cara dan prosedur yang telah diputuskan oleh kementerian kesehatan, bahkan hanya dengan sedikit menggores kulit klitoris, tidak sampai memotong bagian tersebut.

E. Kesimpulan

Pertama, khitan merupakan segala prosedur pengangkatan sebagian atau total bagaian genetalia perempuan. Khitan sudah menjadi tradisi di berbagai negara dengan alasan tradisi, kepercayaan tertentu dan agama. Khitan perempuan memiliki polemik dan perbedaan pandangan diberbagai kalangan. Secara singkat ada yang mengatakan khitan itu wajib (seperti imam mazhab Syafi'i), ada yang mengatakan sunnah dan ada juga yang menganggap khitan hanya sebatas fitrah. Polemik khitan juga terjadi di Indonesia, beragam pendapat mengenai khitan muncul diberbagai kalangan, ada yang menolak khitan perempuan karena cenderung berdampak negatif dan ada pula yang mengatakan khitan sebagai syariat Islam. Khitan sebagai syariat Islam kemudian dipatenkan oleh MUI.

Khitan di Indonesia sudah menjadi tradisi diberbagai wilayah seperti Sumatera Barat, Jawa Barat, Madura dan wilayah lainnya termasuk Riau. Khitan terjadi di desa Kuntu Darussalam yang merupakan desa adat yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa Kuntu Darussalam merupakan desa adat yang terdiri dari masyoritas orang Islam dengan sistem pemerintahan adat oleh tiga mitra yaitu, umaroh, ulama dan ninik mamak.

Kedua, fenomena khitan perempuan di desa Kuntu Darussalam merupakan salah satu fenomena living hadis. Yaitu, hadis yang hidup di masyarakat dan menjadi adat atau tradisi di desa Kuntu Darussalam. Khitan diyakini berlandaskan hadis Nabi SAW, dan dengan 'illat untuk kebersihan. Khitan dilakukan ketika anak belum berusia baligh, biasanya dilakukan saat anak berusia enam tahun. Khitan biasa dilakukan oleh dukun atau bidan di desa Kuntu Darussalam tersebut.

Ketiga, sekalipun mayoritas masyarakat memiliki pemahaman yang sama terhadap khitan perempuan, namun pembacaan mengenai teks khitan juga beragam di desa Kuntu Darussalam. Sehingga aplikasi Pierree Bourdieu perlu diaplikasikan untuk melihat adanya pergolakan dalam menciptakan sebuah praktik. Oleh Bourdie dikatakan, untuk menciptakan suatu praktik tak bisa lepas dalam kaitannya dengan

habitus dengan kepemilikan dalam suatu ranah sosial yang dirumuskan dengan (Habitus X Modal) + Ranah = Praktik. Habitus diartikan sebagai struktur mental atau kognitif untuk menghubungkan seseorang dengan dunia sosialnya. Modal merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang baik itu modal ekonomi, modal sosial, modal kultural maupun modal simbolik. Sedangkan ranah (arena) merupakan suatu jaringan atau suatu konfigurasi hubungan objektif antar berbagai posisi.

Keempat, habitus masyarakat desa Kuntu Darussalam sangat beragam. Secara umum, habitu masyarakat baik itu ulama, perempuan sebagai ibu dan dukun meyakini bahwa khitan merupakan ajaran syariat yang dilaksanakan oleh adat, hal ini berbeda dengan habitus tenaga medis yang menganggap bahwa khitan tidak menuai manfaat dan justru condong memberikan kerugian pada perempuan.

Kelima, habitus sangat erat kaitannya dengan arena dalam menciptakan sebuah praktik, dan posisi setiap agen ditentukan dengan adanya modal bagi setiap individu, seorang kyai mempunyai modal yang sangat besar dibandingkan bidan, sehingga kyai lebih berkuasa di arena desa Kuntu Darussalam karena kedudukannya sebagai ulama sebagai simbol simbolik. Kyai juga memiliki modal lainnya seperti modal ekonomi, sosial dan kultural. Kepemilikan modal kyai yang sangat besar menjadikan peran kyai sangat besar dalam masyarakat.

Keenam, peran besar kyai dalam memberikan pengaruh menjadikan praktik khitan terus berlangsung sebagai ajaran Islam, dan tenaga medis mau tidak mau harus melaksanakan praktik khitan agar diterima di masyarakat. Namun, mereka sebagai agen dalam arena keluarga bisa berkuasa karena posisinya yang dominan dengan modal kultural dan ekonomi dalam keluarga. Begitupun ditempat praktik, tenaga medis bisa saja berkuasa dengan kepemilikannya atas tempat praktik, dan kepercayaan orang-orang kepadanya.

Wallahu a'lam.....

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombie, Nicholas. *Kamus Sosiologi* terj. Desi Noviyani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Akbar, Ali. *Kemitraan Adat Tali Berpilin Tiga*. Pekanbaru: Pemangku Adat Mitra Pemerintah Sosial
- Al-Utsaimin, Muhammad. *Shahih Fiqih Wanita* terj. Faisal Shaleh dan Yusuf Hamdani Jakarta: Akbar Media. 2014.
- Amin, Qosim. *Sejarah Penindasan Perempuan : Menggugat Islam 'Laki-Laki' dan Menggugat 'Perempuan Baru*, Yogyakarta: Ircisod, 2003.
- Athiyah Khumasi, Muhammada. *Fiqh Perempuan*. Jakarta: Media Dakwah. 2012.
- Dwikarya, Maria. *Menjaga Organ Intim (Penyakit dan Penanggulangannya)*. Jakarta: PT Kawan Pustaka. 2004.
- Fashri, Fauzi. *Pierre Bourdieu Menyingkap Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Jalasutra. 2014.
- Haenudin, Didin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Khitan Perempuan di Desa Mandalawangi Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang Jawa Barat". Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2009.
- Hajar al-Asqolani, Ibnu. *Fath al-Bari* Juz XI. Beirut: Dar al-Fikr. 1414 H. 1933 M.
- Harker, Richard, dkk. *(Habitus X Modal) + Ranah = Praktik* terj. Pipit Meizer. Yogyakarta: Jalasutra. 2005.
- Hathout, Hasan. *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*. Bandung: Mizan 1996.
- Ibn Syaraf al-Nawawi, Yahya. *Al-Majmu*. Beirut: Darul Fikr, 1996. Juz 2.
- Ishaq Ibrahim al-Syairazi, Abu. *Al-Muhadzdzab*. Beirut; Dar al-Fikr. tth. Juz 1.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010
- Jenkins, Richard. *Membaca Pikiran Bourdieu* terj. Nurhadi. Bantul: Kreasi Wacana. 2013.

- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009.
- Kamal, Malik. *Fiqih Sunah untuk Wanita* terj. Asep Sobari. Rawamangun: Al-I'tishom Cahaya Umat. 2013.
- Kurnia Rahman, Arif. "Kajian hukum Islam tentang Sunat Perempuan: Sebuah Aplikasi Konsep Hermeneutic Fazlul Rahman" Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- M Echols, Jhon dan Hasan Syadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 2002
- Mansur, M. *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Teras. 2007.
- Meinardus, Otto. *Christian Egypt: Faith and Life*. Kairo: The American University Press. 1970.
- Mianoki, Adika. *Ensiklopedi Khitan: Kupas Tuntas Pembahasan Khitan dalam Tinjauan Syariah dan Medis*. Yogyakarta: Tim Kesehatan Muslim. 2014.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta :LkiS Yogyakarta. 2001).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mutahir, Arizal. *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu Sebuah Gerakan untuk Melawan Dominasi*. Bantul: Kreasi Wacana. 2011.
- Nasution, Khoirudin. "Istri Dilarang Bermuka Masam Didepan Suami?" dalam Mohammad Sodik dan Inayah Rohmaniyah (ed.), *Perempuan Tertindas? Kajian Hadist- hadist Misogenis*, Yogyakarta: Elsaq, 2005.
- Rahman, Arif Kurnia. Skripsi: "Kajian hukum Islam tentang Sunat Perempuan: Sebuah Aplikasi Konsep Hermeneutic Fazlul Rahman" Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

- Ritzer, George. *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* terj. Saut Pasaribu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rohmaniyah, Inayah. *Konstruksi Patriaki dalam Tafsir Agama Sebuah Jalan Panjang*, Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014.
- Studi Living Quran: Pendekatan Sosiologis Terhadap Dimensi Sosial Empiris al-Quran. dalam *Bunga Rampai Sosiologi Agama: Teori, Metode dan Ranah Studi Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia. 2015
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Unruk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga. 2012.
- Sumarni dkk, *sunat Perempuan: di Bawah Bayang-bayang Tradisi*, Yogyakarta: PSSK UGM, 2005.
- Sumarsono (dkk.), *Sistem Pemerintahan Tradisional di Riau*. Jakarta: Putra Sejati Raya. 1997.
- Suparmi (dkk.). *Laporan Kajian Gambaran Praktik Sunat Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan. Kementerian Kesehatan. 2014.
- Suprayogo, Imam Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2003.
- Surtiretna, Nina. *Bimbingan Seks Suami Istri pandangan Islam dan Medis* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.2000.
- Suryadilaga, Alfatih. *Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: TH-Press. 2012.
- *Metodologi Syarah Hadis*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2012.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatawa: Dirasatan Limusykilati al-Muslim al-Mu'ashir fi Hayatihi al-Yaumiyah wa al-Ammah*. ttp.: Dar al-Qalam. 1996.
- Takwin, Bagus. *Akar-akar Ideologi : Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato Hingga Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra. 2003.

- Tim Redaksi Majalah Perempuan Bergerak, "Khitan Perempuan : Praktik Purba Yang Harus Dihapuskan!". *Perempuan Bergerak*, edisi III Juli-September 2013.
- Tohir, Marlina. "Praktik Khitan Perempuan Studi Kasus di Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Madura". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Yogyakarta. 2011.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: PustakaProgressif. 1997.

JURNAL:

- Adib, Muhammad. "Agen dan Struktur dalam Pandangan Bourdieu", *BioKultur*, Vol.1 no.2 Desember 2012.
- Fawaid Ahmad. "Menuju Etika Pendidikan Kesetaraan: Membendung Bias Gender Mencari Perspektif Humanis". *Jurnal Gender dan Islam Musawa* 6. 2008.
- Kahfi Ma. Iballa, Dona. Nikah Sirri dalam Perspektif Hadis. *Musawa*. Vol.12 no. 1. Januari 2013.
- Mustaqim, Muhammad. "Konstruksi dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan antara Tradisi, Keberagaman dan Kekerasan Seksual di Jawa". *Pesantren*. Vol. 06, No.1. Juni 2013.
- Rokhmah Ismiyatun dan Ummu Hani. "Sunat Perempuan dalam Perspektif Budaya, Agama dan Kesehatan "Studi Kasus di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan". *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan*. Vol 12, No. 2. Desember 2015. 104.
- Santi,Sarah. "Khitan Perempuan: Legitimasi Agama dan Budaya Atas Kekerasan dan Pengendalian Tubuh Perempuan", *Forum Ilmiah Indonusa*, Vol. 03, No. 1, Januari 2006.
- Toubia, Nahid. *Female Genitale Mutilation: a Call for Global Action* . USA: United Nation Plaza. 1993.

WEBSITE:

“pemenkes nomor 1636 Tahun 2010 tentang sunat perempuan Menjamin Keamanan dan Perlindungan Sistem Reproduksi Perempuan”, <http://www.gizikia.depkes.go.id/archives/2846> (diakses 14 Februari 2016).

“sunat Perempuan Merugikan dan Membahayakan Kesehatan”, Lembaga Kajian dan Transformasi Sosial (LKIS) online, <http://lkis.or.id/v2/berita-155-sunat-perempuan-merugikan-dan-membahayakan-kesehatan.html> (diakses 20 November 2015).

Artikel “Fungsi Bibir Kemaluan pada Organ Kelamin Wanita”. Vemale.com. Diakses pada 13 Oktober 2016.

Gunawan, Roland. *Khitan Perempuan, Menjaga Kesucian?*. Proceeding Workshop and Validation Meeting for Background Paper on Female Genetical Mutilation/cutting. 17 Desember 2015 di Jakarta. Lihat <http://rumahkitab.com/khitan-perempuan-menjaga-kesucian/> diakses pada 13 Oktober 2016.

kamuskesehatan.com/arti/klitoris diakses pada 13 Oktober 2016.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MenKes/per/2010
http://www.idai.or.id/upload/Permenkes_sunat_perempuan_2010. (diakses 14 Februari 2016).

Solikhah, Aris “Sunat Perempuan Bukanlah Kekerasan”, *Hizbut Tahrir Indonesia*<http://hizbut-tahrir.or.id/2011/12/10/khitan-perempuan-bukanlah-kekerasan/> (diakses 14 Februari 2016).

LAIN-LAIN:

Film *Sunat Perempuan (Female Circumcision)* yang merupakan hasil penelitian dari UNFPA, KOMNAS PEREMPUAN (National commission on violence Against Woments) Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan. Film ini diambil dari praktik sunat

yang terjadi di Muara Baru Jakarta Utara, Prumpung Jakarta Timur dan Ciledug Tangerang.

Hasil wawancara yang penulis lakukan pada beberapa warga perempuan, bidan, tokoh masyarakat di Desa Kuntu Darussalam pada 12 Juni- 30 Oktober 2016.